

SKRIPSI

**INTEGRASI BUDAYA FOTO *PRAWEDDING* DENGAN PRINSIP
HUKUM ISLAM DI DESA SIKKUALE KECAMATAN CEMPA
KABUPATEN PINRANG**



OLEH

KASMI

NIM : 18.2100.050

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

SKRIPSI

**INTEGRASI BUDA FOTO *PRAWEDDING* DENGAN PRINSIP
HUKUM ISLAM DI DESA SIKKUALE KECAMATAN CEMPA
KABUPATEN PINRANG**



OLEH:

**KASMI
NIM : 18.2100.050**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH&ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Integrasi Budaya Foto *Prawedding* dengan Prinsip Hukum Islam di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Kasmi

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2100.050

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor 1823/2021

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag



NIP : 19731124 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI




NIP : 19721227 200501 2 004

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
IAIN Parepare




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Integrasi Budaya Foto *Prawedding* dengan Prinsip Hukum Islam di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Kasmi

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2100.050

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor: 1823 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 7 Februari 2023


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag (Ketua)

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI (Sekertaris)

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag (Anggota)


Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
IAIN Parepare




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan Rahmat serta hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar Sarjana pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat, keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Besar rasa terimakasih penulis atas dukungan dari Ayahanda Abd. Azis dan Ibunda Menceng yang telah membesarkan, mendidik, dan tak jenuh mendoakan anak-anaknya dalam setiap sujudnya. Kepada saudara-saudari penulis Rabiatul Adawiah, S.Pd dan Salmiah, S.Pd serta suami tercinta penulis Ilham yang selalu membantu dan memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku pembimbing utama ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku pembimbing pendamping yang senantiasa memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan Fasilitas yang memungkinkan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingannya.
4. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan. Dan Kepala dan Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu dan melayani.
6. Kepala Desa Sikkuale, tokoh Agama serta seluruh masyarakat Desa Sikkuale. Karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan dan partisipasi dalam melakukan penelitian skripsi penulis.
7. Ucapan terima kasih pula kepada teman-teman seperjuangan penulis. SURIANTI, Nurzamza, Hamrani, Mutia Ningsy, Eva Marlina, Riska Ardi, Aswini. Serta teman seperjuangan mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang telah memberikan banyak arahan, motivasi dan pengalaman belajar bersama yang luar biasa, baik dalam keadaan suka maupun duka.

Tak henti-hentinya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT meridhai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Semoga apa yang penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa. Menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penulis sangat harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 16 Januari 2023

Penulis,



KASMI
NIM. 18.2100.050

PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Kasmi
NIM : 18.2100.050
Tempat/ Tgl. Lahir : Sikkuale, 20 Juni 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Integrasi Budaya Foto *Prawedding* dengan Prinsip Hukuum Islam di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 16 Januari 2023

Penulis,



KASMI
NIM. 18.2100.050

ABSTRAK

KASMI. *Integrasi Budaya Foto Prawedding dengan Prinsip Hukum Islam di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Agus Muchsin dan Hj. Sunuwati)

Penelitian ini membahas tentang integrasi budaya foto *prawedding* dengan prinsip hukum Islam di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang. Dengan mengangkat tiga rumusan masalah. 1) Bagaimana fenomena praktik foto *prawedding* di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang. 2) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap foto *prawedding* di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang 3) Bagaimana integrasi budaya foto *prawedding* dengan prinsip Hukum Islam di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Adapun teknik pengumpulan data dan pengelolaan data adalah menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, uji keabsahan data menggunakan, *credibility*, dan *confirmability*, teknik analisis data menggunakan metode data *reduction*, (reduksi data), penyajian data, dan menarik kesimpulan.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Dalam praktik foto *prawedding* yang terjadi di masyarakat Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang sebagian besar masyarakat melakukan foto *prawedding*. Adapun alasan mereka melakukan foto *prawedding* karena beberapa dari pasangan calon pengantin yang melakukan *prawedding* menganggap bahwa foto *prawedding* lagi *trend* 2) Pandangan masyarakat mengenai foto *prawedding* yang dilakukan masyarakat Desa Sikkuale ada yang menerima foto *prawedding* dan ada juga yang menolak, foto *prawedding* bisa dilakukan dengan alasan apabila tidak melanggar syariat Islam dan adapula yang menolak dengan alasan orang yang melakukan foto *prawedding* sudah tidak memerhatikan nilai-nilai moralnya. 3) integrasi budaya foto *prawedding* dalam prinsip hukum Islam boleh-boleh saja dilakukan karena tidak ada hadis atau ayat yang menjelaskan larangan tentang *prawedding* tetapi adanya hanya larangan mendekati zina. *Prawedding* diperbolehkan apabila memenuhi syarat seperti, tidak ada unsur mendekati zina dan hukum Islam juga menganggap bahwa foto *prawedding* dapat dilakukan apabila pelaksanaannya tidak ada sebab atau alasan yang melanggar syariat.

Kata Kunci: *Integrasi Budaya, Foto Prawedding, Prinsip Hukum Islam*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori.....	8
1. Teori Integrasi Budaya	8
2. Teori Prinsip Hukum Islam	14
3. Teori Perubahan Hukum Sosial.....	19
C. Kerangka Konseptual	27
D. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
C. Fokus Penelitian	39

D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Uji Keabsahan Data.....	42
G. Teknik Analisi Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Fenomena Praktik foto <i>Prawedding</i> di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.....	45
C. Itegrasi budaya foto <i>prawedding</i> dengan prinsip Hukum Islam di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.....	72
BAB V PENUTUP.....	79
A. Simpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	I



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	37



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	Surat Izin Penelitian dari Kampus
2	Surat Izin Meneliti dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Pedoman Wawancara
4	Surat Keterangan Wawancara/Identitas Informan
5	Dokumentasi
6	Biodata Penulis



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
وُ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نَى	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : *qāla*
- رَمَى : *ramā*
- قِيلَ : *qīla*
- يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan *ha* (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudatul al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu‘‘ima</i>
عُدُو	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

- Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
- Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang diberlakukan adalah:

swt.	: <i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	: <i>'alaihi al- sallām</i>
H	: Hijriah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l.	: Lahir tahun
w.	: Wafat tahun
QS .../ ...: 4	: QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	: Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	: صفحة
د م	: بدون مكان
صلعم	: صلى الله عليه وسلم
ط	: طبعة
دن	: بدون ناشر
الخ	: إلى آخرها / إلى آخره
ج	: جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al : “Dan lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanua digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah . selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²

Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta betujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/ maksud mengharapkan keridhaan Allah swt.³

Sekarang ini banyak pasangan calon pengantin yang menggunakan jasa fotografer untuk mengabadikan momen bahagia mereka. Disamping foto saat ijab qabul, pesta dan acara lainnya. Ada satu momen yang juga diabadikan yaitu foto sebelum pernikahan atau yang disebut foto *prawedding*. *Prawedding* bisa dilakukan

¹Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab I Pasal 1

²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilas Hukum Islam* (Cet. VIII; Bandung: CV. Nuansa Aulia), h. 2

³Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. (Parepare: Kaffah Learning Center, 2019). h. 5

oleh calon pengantin sebelum melakukan pernikahan. Kegiatan foto tersebut biasanya menggunakan konsep yang matang dari seorang fotografer. Berbagai macam permintaan dari calon pengantin seperti halnya melakukan foto di studio, tempat-tempat terbuka seperti pantai, gedung, tempat wisata, gunung dan berbagai macam spot yang bagus untuk mengabadikan foto *prawedding*. Kata foto *prawedding* berasal dari bahasa Inggris yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti foto sebelum pernikahan.⁴ Namun, seiring berjalannya waktu, banyak yang akhirnya menganggap bahwa foto ini berarti foto di suatu lokasi, dengan konsep serta pakaian yang memang dipersiapkan, kemudian hasil foto tersebut dipajang pada acara resepsi, undangan dan juga pada souvenir pernikahan.⁵

Pada foto *prawedding* ini menggambarkan sepasang keturunan adam dan hawa yang sedang berpose bahagia layaknya pasangan suami istri yang sudah sah. Sebuah gambaran kebahagiaan dalam hidup yang terlukis dalam album foto *prawedding* yang dilakukan sebelum ijab qobul.

Pada dasarnya pengambilan foto *prawedding* ini belum ada pada masa Nabi, dan kegiatan ini bukanlah bagian dari sunnah pernikahan seperti halnya *walmatul ursy*. Tidaklah masalah bila pengambilan foto *prawedding* ini dilaksanakan, karena tidak merusak rukun dan syarat pernikahan. Tetapi yang perlu digaris bawahi disini adalah proses saat pengambilan gambar foto *prawedding* selalu memunculkan adegan bermesraan antara kedua calon pengantin, padahal kedua calon pengantin belum sah sebagai pasangan suami istri.⁶

⁴Oxford *Learner's Pocket Dictionart* (Cet. IV; Oxford University Press, 2008), h. 503

⁵Adriani, Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Budaya Foto Prewedding di Kabupaten Soppeng, (Studi Kasus Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng). Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020. h. 2-3

⁶Abu Malik Kamal bin Sayyid Salam, "*Fiqih sunah untuk Wanita*", (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), h. 558

Pada zaman sekarang foto *prawedding* sudah banyak ditemui dikalangan anak muda yang akan menikah. Hampir semua anak muda ingin melakukan foto *prawedding* agar dapat dikenang sampai mereka tua.

Banyaknya orang yang melakukan foto *prawedding*, maka dari itu foto *prawedding* sudah membudaya dikalangan masyarakat. Dalam beberapa pengamatan ternyata foto *prawedding* sudah menjadi adat sebelum pernikahan. Proses *prawedding* ini biasanya menghiasi sudut dan dinding rumah pengantin.

Foto *prawedding* dilakukan serta merta untuk kebahagiaan tersendiri bagi pasangan pengantin. Fungsi dari foto *prawedding* itu sendiri adalah digunakan untuk pengenalan siapa yang akan menikah dan sebagai foto di undangan atau dipajang saat acara pesta.⁷

Sesungguhnya ajaran Islam tidak menolak perkembangan kebudayaan dan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat, sepanjang kebudayaan dan adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan jiwa dan norma-norma agama. Islam hanya menolak adat istiadat dan kebudayaan masyarakat yang mengandung unsur-unsur kepercayaan atau paham yang tidak sesuai dengan ajaran prinsip Islam.

Masyarakat di Desa Sikkuale sudah mulai mengikuti trend yang mulai marak sekarang ini sebelum melakukan pernikahan, terdapat beberapa calon pengantin melakukan foto *prawedding*, terutama pada lapisan masyarakat; yang ekonominya mapan, terkontaminasi dengan budaya kota, pernah bedomisili di kota-kota besar dan terbagunnya suasana keakraban bagi dua calon mempelai sebelum dilangsungkan resepsi pernikahan.

⁷Syarifuddin Latif, *Fiqh Perkawinan Bugis Tellumpoccoe* (Jakarta: Gaung Persada, 2016), h. 200

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengambil judul ”Integrasi Budaya Foto *Prawedding* dengan Prinsip Hukum Islam di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah adalah bagaimana integrasi budaya foto *prawedding* di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena praktik foto *prawedding* di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap foto *prawedding* di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana integrasi budaya foto *prawedding* dalam prinsip Hukum Islam di Desa Sikkuale, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Segala sesuatu yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai. Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah melakukan suatu kegiatan dan usaha. Oleh karena itu peneliti berusaha untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini agar dapat lebih bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik foto *prawedding* di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang
2. Mengetahui pandangan masyarakat terhadap foto *prawedding* di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang

3. Menganalisis intergrasi budaya foto *prawedding* dalam prinsip Hukum Islam di Desa Sikkuale, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah referensi kepustakaan serta wawasan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan pertimbangan bagi penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga kepada masyarakat mengenai ketentuan al-Qur'an dan hadits tentang hal-hal yang berhubungan dengan foto *prawedding*, sehingga dalam pelaksanaan kedepannya foto *prawedding* dapat dijalankan sesuai dengan syari'at Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tujuan hasil penelitian relevan tidak lain untuk menjelaskan posisi, perbedaan atau untuk memperkuat hasil penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Pengkajian terhadap hasil penelitian orang lain yang relevan, lebih berfungsi sebagai pembandingan dari suatu kesimpulan berpikir peneliti. Untuk menghindari adanya duplikasi, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran terdahulu, diperoleh masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu:

Irfan Helmi pada tahun 2016 dalam skripsinya yang berjudul “*Budaya Foto Prewedding dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Aris Fotografer, Jl. Harvest CitY Blok OB 1 V No.15 Cibubura)*” dalam skripsinya disimpulkan bahwa tren adalah faktor yang paling puncak yang menyebabkan banyaknya calon pengantin untuk mendatangi saudara Aris untuk dipotret dalam bentuk foto *prewedding*. Dan dalam syariat Islam memandang haram kegiatan pemotretan *prewedding* yang dilakukan oleh saudara Aris. Hal itu disebabkan dalam pemotretan gambarnya selalu memunculkan perilaku khalwat, ikhthilat, dan khasyful aurat.⁸

Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang foto *prewedding*. Adapun perbedaan dari penelitian Irfan Helmi berfokus pada haramnya melakukan foto *prewedding* menurut syariat Islam, sedangkan penelitian ini membahas foto *prewedding* sebagai bentuk perubahan budaya akibat adanya integrasi budaya modern dan budaya lokal

⁸Irfan Helmi, *Budaya Foto Prewedding dalam Pandangan Hukum Islam* (Skripsi Sarjana; UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2016.)

Nur Aisyah Wulandari pada tahun 2014 dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Framing Pemberitaan Foto Prewedding pada Media Online Detik.com dan Kompas.com*” dalam skripsinya berisi tentang pemberitaan pengharaman foto *prewedding* pada detik.Com, yang berusaha membentuk opini publik tentang bagaimana rumusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang pengharaman foto *prewedding* detik.com lebih meringkaskan berita yang dikeluarkan oleh MUI saja, namun pemberitaan yang dikeluarkan detik.com seakan-akan membenarkan keharaman foto *prewedding* tersebut. Pemberitaan yang dikeluarkan detik.com lebih menyudutkan foto *prewedding* kepada masalah etika serta syari’at Islam yang menjadi pokok pembahasan pengharaman foto *prewedding* tersebut.⁹

Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang foto *prewedding*. Adapun perbedaan dari penelitian Nur Aisyah Wulandari berfokus pada pengharaman foto *prewedding* dengan melalui media online, sedangkan penelitian ini membahas foto *prewedding* sebagai bentuk perunahan budaya akibat adanya integrasi budaya modern dan budaya lokal

Adiana Rakhmi Halan pada tahun 2013 dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Upah Fotografer Prewedding*” dalam skripsinya disimpulkan bahwa foto *prewedding* itu sendiri hukumnya adalah mubah, tetapi objek dalam foto tersebut menjadi haram jika mengandung fitnah karena belum adanya akad nikah antara calon mempelai dan adanya unsur zina. Dan hukumnya boleh jika

⁹Nur Aisyah Wulandari, *Analisis Framing Pemberitaan Foto Prewedding pada Media Online Detik. Com dan Kompas. Kom* (Skripsi Sarjana; UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2014)

dalam proses pembuatan foto *prewedding* calon mempelai menggunakan rekayasa computer yang dilakukan oleh fotografer yaitu menyatukan dua foto.¹⁰

Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang foto *prewedding*. Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian Adiana Rakhmi Halan foto *prewedding* bisa menjadi mubah jika calon mempelai menggunakan rekayasa computer yang dilakukan oleh fotografer yaitu menyatukan dua foto dan menjadi haram jika foto *prewedding* dilakukan sebelum akad, sedangkan penelitian ini membahas foto *prewedding* sebagai bentuk perubahan budaya akibat adanya integrasi budaya modern dan lokal

Berdasarkan penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kajian yang berbeda, fokus kajian dalam penelitian ini lebih ditekankan pada foto *prewedding* sebagai bentuk perubahan budaya akibat adanya integrasi budaya modern dan lokal dan di analisis dengan prinsip hukum Islam.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Integrasi Budaya

Integrasi berasal dari bahasa Inggris "*integration*" yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan.¹¹ Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian diantara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi.¹²

Integrasi adalah proses dimana individu berusaha memelihara budaya asal yang dianutnya namun ia juga berusaha untuk menyerap budaya lain. Definisi lain

¹⁰Adiana Rakhmi Halan, Analisis Hukum Islam terhadap Upah Fotografer Prewedding (Skripsi Sarjana; IAIN Sunan Ampel: Surabaya, 2013).

¹¹Oxford *Learner's Pocket Dictionart* (Cet. IV; Oxford University Press, 2008), h. 232

¹²Sidi Gazalba, *Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu* (Cet. III; Jakarta: Pustaka Antara, 1968), h. 115.

mengenai integrasi adalah suatu keadaan dimana kelompok-kelompok etnik beradaptasi dan bersikap komformitas terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat, namun masih tetap mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing. Integrasi memiliki dua pengertian, yaitu:

- a. Pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tersebut
- b. Membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tersebut.¹³

Integrasi dalam banyak bidang keilmuan diartikan secara kasar sebagai suatu bentuk penyatuan elemen-elemen yang berbeda karakter dan klasifikasinya berdasarkan konsep, paradigma, dan unit. Kata integrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.¹⁴

Menurut pandangan para penganut fungsionalisme struktur sistem sosial senantiasa terintegrasi di atas dua landasan berikut ini:

1. Suatu masyarakat senantiasa terintegrasi di atas tumbuhnya konsensus (kesepakatan di antara sebagian besar anggota masyarakat tentang nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamental (mendasar).
2. Masyarakat terintegrasi karena berbagai anggota masyarakat sekaligus menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosial (*cross-cutting affiliation*). Setiap konflik yang terjadi di antara kesatuan sosial dengan kesatuan sosial lainnya akan segera dinetralkan oleh adanya loyalitas ganda (*cross-cutting loyalties*) dari anggota masyarakat terhadap berbagai kesatuan sosial.

¹³Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan* (Cet. II; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 152

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ke-V

Penganut konflik berpendapat bahwa masyarakat terintegrasi atas paksaan dan karena adanya saling ketergantungan di antara berbagai kelompok. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma-norma, dan pranata-pranatsosial. Kontak kebudayaan dapat pula terjadi bila suatu daerah dikuasai oleh bangsa lain dan bangsa lain sebagai bangsa asing itu datang membawa budaya di daerah jajahannya, dengan demikian terjadilah kontak budaya antar budaya asing dengan budaya lokal itulah yang disebut integrasi. Integrasi juga dapat terjadi meskipun daerah itu tidak dikuasai tetapi pembawa budaya asing tersebut disenangi dan dijadikan idola, maka budaya yang dimilikinya dapat dikontraksikan dengan budaya lokal seperti halnya dengan budaya Islam.

Nabi Muhammad saw. diutus oleh Allah swt sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Anbiya 21:107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.¹⁵

Nabi Muhammad swt. diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, segenap ras dan bangsa serta untuk semua lapisan masyarakat. Jika demikian halnya maka Islam dapat berakulturasi dengan semua budaya yang ada di dunia ini dan mungkin dapat terjadi akulturasi timbal balik. Adanya kemungkinan akulturasi timbal balik antara Islam dengan budaya lokal diakui oleh suatu ketentuan dalam ilmu ushul al fiqh.

Berkenaan dengan itu maka adat kebiasaan yang dapat dijadikan sumber hukum adalah adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Suatu

¹⁵Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahan*.

perbuatan yang sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat tetapi bertentangan dengan akidah Islamiyah, maka perbuatan itu tidak dapat dijadikan sumber hukum. Unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip agama Islam harus dihilangkan dan diganti dengan budaya Islam.¹⁶

Jadi dapat disimpulkan kata integrasi adalah memiliki makna pembauran, menyatukan, memadukan dan menggabungkan sesuatu yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh, yang mana berbeda dari bentuk asalnya menjadi sesuatu yang baru. Secara terminologi, dalam ilmu-ilmu sosial, seperti dalam kamus sosiologi integrasi berarti salah satu masalah kekal sosial masyarakat bagaimana berbagai elemen masyarakat menjaga kesatuan, bagaimana mereka berintegrasi dengan satu sama lain.

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.

Budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya, dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, peristiwa itu membuktikan bahwa budaya dipelajari. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif.

¹⁶Hasnidar, H. (2019). Integrasi Budaya Islam dengan Budaya Lokal dalam Adat Pernikahan di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). h. 19

Unsur-unsur sosial budaya ini tersebar, dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia.¹⁷

Macam-Macam Integrasi Budaya

Dalam integrasi budaya yang terjadi di dalam masyarakat terdapat empat jenis integrasi, yaitu difusi, akulturasi, asimilasi dan inkulturasi.¹⁸ Keempatnya memiliki corak tertentu dikarenakan memiliki tujuan dan kebutuhan yang berbeda. Semisal difusi terjadi di dalam masyarakat dikarenakan bahwa pada masyarakat terjadi migrasi di suatu wilayah tertentu yang jauh dari tempat asal dari masyarakat tersebut, di tempat yang baru tersebut terjadi integrasi budaya lama dengan budaya baru dengan menyesuaikan kondisi lingkungan yang baru. Untuk menelaah bermacam-macam integrasi tersebut, akan diuraikan sebagai berikut:

a. Difusi

Difusi bukan merupakan sebuah bentuk penyebaran budaya oleh manusia saja, tetapi juga merupakan sebuah bentuk integrasi budaya di dalam masyarakat. Dari budaya-budaya yang dibawa ini menimbulkan dampak yang positif dan negatif di tempat yang baru.

Dampak positifnya yaitu terjadi perluasan hierarki kebudayaan di tempat yang baru sehingga dominasi budaya ini menimbulkan sebuah dinamika masyarakat di tempat yang baru memunculkan berbagai macam kebudayaan yang baru di lingkungan hidup mereka yang baru namun memiliki dasar dan pola yang sama di tempat asal mereka. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari difusi ini adalah shock culture pada masyarakat, ini karena tempat yang baru mereka

¹⁷Sidi Gazalba, *Pengantar kebudayaan Sebagai Ilmu* (Cet. III; Jakarta: Pustaka Antara, 1968), h. 35

¹⁸Nur Syam, *Mazhab-Mazhab Antropologi* (Surabaya; IAIN Sunan Ampel Press, 2011), h. 22

tinggali sangat berbeda dengan tempat asal mereka sehingga mereka dipaksa berintegrasi dengan lingkungan mereka, dengan cara melakukan inovasi-inovasi pada budaya secara radikal. Dari sini mereka mulai membuat sebuah pertaruhan akan kehidupan mereka pada sesuatu yang benar-benar baru.

b. Akulturasi

Integrasi budaya yang kedua adalah berbentuk akulturasi, yaitu di mana suatu budaya tertentu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur dari kebudayaan asing yang datang dan sedemikian berbeda sifatnya, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tadi lambat laun diakomodasikan dan diintegrasikan ke dalam kebudayaan asal tanpa kehilangan kepribadian dari kebudayaannya sendiri (budaya lokal).¹⁹

c. Asimilasi

Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Sifat asimilasi sendiri lebih kepada kebudayaan baru yang lebih dominan dibandingkan kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada sejak lama dalam suatu wilayah. Sifat integrasi dari asimilasi sendiri ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok, atau nilai-nilai budayanya. Untuk mengurangi perbedaan itu, asimilasi meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama.

d. Inkulturasi

Inkulturasi adalah sebuah usaha manusia mengintegrasikan nilai-nilai otentik dari suatu kebudayaan yang ada di masyarakat ke dalam suatu doktrin ajaran, baik itu ajaran keimanan, dalam ajaran seni maupun dalam ajaran etika tertentu. Di sisi

¹⁹Fred Wibowo, *Kebudayaan Menggugat* (Yogyakarta; Pinus, 2007), h. 216-217

lain inkulturasi memiliki peranan sebagai suatu manifestasi doktrin-doktrin (agama, seni, filsafat) yang terdapat dalam kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki oleh umat manusia.²⁰

Jadi, dari teori integrasi budaya menggambarkan bahwa foto *prawedding* merupakan salah satu gaya hidup masyarakat yang mengikuti perkembangan zaman yang memiliki bentuk perubahan sosial, dimana masyarakat belum mengenal foto *prawedding* akan tetapi karenanya pengaruh budaya dari luar, masyarakat mulai mengikuti *trend* budaya foto *prawedding*.

2. Teori Prinsip Hukum Islam

Kata prinsip secara etimologi, adalah dasar, permulaan, atau aturan pokok. Juhaya S. Praja memberikan pengertian prinsip sebagai berikut, bahwa prinsip adalah permulaan; tempat pemberangkatan; titik tolak; atau al-mabda. Secara terminologi, kata prinsip adalah kebenaran universal yang melekat di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya. Prinsip hukum Islam meliputi prinsip-prinsip umum dan prinsip prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal. Adapun prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam.

Juhaya S. Praja lebih lanjut mengatakan, ada tujuh prinsip umum hukum Islam; prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip kebebasan, persamaan, prinsip ta'awun dan prinsip toleransi. Ketujuh prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut:²¹

²⁰Supriyanto, *Intruksi Tari Jawa di Yogyakarta dan Surakarta* (Surakarta; Citra Etnika, 2002), h. 55-56

²¹Fatarib, H. prinsip dasar hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam). *Nizham Journal of Islamic Studies*, 3(1), 63-77. h. 65-66

a. Prinsip Tauhid.

Tauhid adalah salah satu prinsip umum hukum Islam yang merupakan fondasi ajaran Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La Ilaha Illa Allah (Tidak ada tuhan selain Allah). Segala ciptaan Allah di muka bumi memiliki tujuan yang merupakan bagian dari kebermaknaan wujud. Di antara tujuan tersebut adalah ibadah.

b. Prinsip Keadilan

Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu (shalih li kulli zaman wa makan), yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam (murunah) dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan (yusr wa raf'i al-haraj), yaitu; perkara-perkara dalam hukum Islam apabila telah menyempit maka menjadi luas; apabila perkara-perkara itu telah meluas maka kembali menyempit.²²

c. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*

Secara etimologi kata *ma'ruf* adalah berasal dari bahasa Arab, *isim maf'ul* dari kata '*arafa, yu'rifu, 'irafatan* atau *ma'rifatan* yang berarti mengetahui, mengenal, mengakui. Sebagaimana *isim maf'ul*, kata *ma'ruf* diartikan sebagai sesuatu yang telah diketahui, yang telah dikenali atau yang telah diakui. Kadang-kadang kata *ma'ruf* juga diartikan sebagai sesuatu yang sepantasnya, sewajarnya atau sepatutnya atau sesuatu yang terpuji. Sedangkan kata *munkar* juga berasal dari bahasa Arab, yang

²²Fatarib, H. prinsip dasar hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam). *Nizham Journal of Islamic Studies*, 3(1), 63-77. h. 67

kata dasarnya adalah *nakira*, yang diartikan dengan *jahala* (tidak mengenal, tidak mengetahui atau tidak mengakui). Sebagai *isim maf'ul*, kata *munkar* diartikan sebagai sesuatu yang tidak diketahui, yang tidak dikenal atau yang tidak diakui.

Adapun menurut terminologi atau istilah syariat *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan sesuatu yang dengannya Allah menurunkan kitab-kitab-Nya dan mengutus para Rasul-Nya atau suatu kata yang mencakup hal-hal yang disukai Allah berupa ketaatan dan kebaikan terhadap hamba-hamba-Nya.

Menurut Quraish Shihab bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* adalah sesuatu yang baik menurut pandangan umum suatu masyarakat dan telah mereka kenal sangat luas, dengan catatan selama masih sejalan dengan kebajikan, yaitu nilai-nilai Ilahi.

d. Prinsip Kemerdekaan atau kebebasan.

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/ hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai aspek, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal.

e. Prinsip Persamaan atau *Egalite*

Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis.²³

²³Fatarib, H. prinsip dasar hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam). *Nizham Journal of Islamic Studies*, 3(1), 63-77. h. 68-70

f. Prinsip *al-Ta'awun*

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketaqwaan. Prinsip ini menghendaki agar orang muslim saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Prinsip ini merupakan suatu prinsip yang mulia dan mengandung nilai tinggi dan terabaikan oleh ummat Islam.

g. Prinsip Toleransi.

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan ummatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam.²⁴

Selain tujuh prinsip hukum di atas Hasbi Ash Shiddieqy menyebutkan dalam bukunya enam prinsip lain menyangkut hukum Islam yaitu:

- a) Prinsip menghadapkan khithab kepada akal. Bahwa dalam hukum Islam akallah yang menjadi sebab dibebaninya kewajiban seorang mukallaf. Oleh karenanya ilmu menjadi pokok dalam menambah cahaya akal. Islam merangsang manusia untuk mencari ilmu.
- b) Prinsip memagari akidah dengan akhlak yang utama yang dapat menjaga kesucian jiwa dan meluruskan kepribadian seseorang. Prinsip ini berkaitan dengan kehormatan manusia, Kehormatan tersebut tidak hanya terbatas pada individu, ras, suku tertentu tapi milik semua manusia.
- c) Prinsip menjadikan segala macam beban hukum untuk kebaikan jiwa dan kesuciannya, sekali-kali bukan untuk memberatkan badan.

²⁴Fatarib, H. prinsip dasar hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam). *Nizham Journal of Islamic Studies*, 3(1), 63-77. h. 70-71

- d) Prinsip mengawinkan agama dengan dunia dalam masalah hukum. Prinsip ini menunjukkan bahwa seluruh hukum Islam yang di dalamnya terdapat berbagai bidang- bertujuan meraih *maslahat* dan menolak *mafsadat*.²⁵
- e) Prinsip tahkim. Tahkim dibolehkan perlakuannya atas masalah-masalah hukum yang disengketakan oleh dua belah pihak dengan meminta seseorang hakim yang dipandang terhormat di kalangan mereka dan keputusannya-pun mengikat, tanpa adanya ketetapan atau legalitas atas hakim resmi.

Penjabaran prinsip atau karakteristik hukum Islam dalam dua perspektif di atas, pada dasarnya memiliki alur pikir dan pola logika hukum yang relatif searah, yaitu semua ketetapan hukum dalam Islam berorientasi pada pemurniaan tauhid dan penyajian hukum sebagai sebuah instrumen agama dalam menjaga dan mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi umat manusia, dan di waktu yang bersamaan, model /prinsip ini mendialogkan secara kritis bahwa perumusan hukum dalam syari'at Islam itu adalah untuk menyelamatkan manusia dari kesukaran dan kesulitan (*masyaqqah*).²⁶

Jadi, dari prinsip hukum Islam foto *prawedding* dapat dilihat dari prinsip amar *ma'ruf nahi munkar* dan prinsip toleransi dimana prinsip *ma'ruf nahi munkar* pada foto *prawedding* dapat dipahami bahwa pelaksanaan foto *prawedding* ini benar atau salah, boleh atau tidak dilaksanakannya. Sedangkan dari prinsip toleransi, foto *prawedding* dilakukan karena saling menghargai satu sama lain, dimana ketika salah satu pasangan calon pengantin tidak ingin melakukan foto *prawedding* atau melarangnya begitupula sebaliknya, maka prinsip toleransi dalam prinsip hukum

²⁶Fatarib, H. Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam). *Nizham Journal of Islamic Studies*, 3(1), 63-77. h. 72-74

Islam dapat ditetapkan menghargai setiap keinginan atau budaya yang ada di dalam masyarakat.

3. Teori Perubahan Hukum Sosial

Perubahan merupakan proses yang terus menerus terjadi dalam setiap masyarakat. Proses perubahan itu ada yang berjalan sedemikian rupa sehingga tidak terasa oleh masyarakat pendukungnya. Gerak perubahan yang sedemikian itu disebut evolusi. Sosiologi mempunyai gambaran adanya perubahan evolusi masyarakat sederhana ke dalam masyarakat modern.²⁷ Proses gerak perubahan tersebut ada dalam satu rentang tujuan ke dalam masyarakat modern.²⁸

Perubahan sosial adalah proses alamiah dan bersifat pasti seperti yang oleh Heraklitus bahwa tidak ada yang pasti kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan sosial adalah sesuatu yang niscaya yang selalu dihadapi oleh manusia dalam sejarah kehidupannya.²⁹

Terjadinya perubahan dalam masyarakat bukan merupakan hal yang luar biasa, dengan kata lain perubahan sosial dan kebudayaan merupakan suatu gejala umum, karena setiap masyarakat selalu mengalami perubahan, tidak ada masyarakat yang tidak berkembang, walaupun perubahan maupun perkembangan tersebut tidak selamanya, setiap masyarakat memiliki cara dalam menerima perubahan.

Perubahan merupakan ciri dari setiap masyarakat baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Cepat atau lambat, disengaja atau tidak, masyarakat tidak akan terhindar dari proses perubahan. Arah perubahan bersifat multi

²⁷Nur Indah Aryani, Okta Nurcahyono. Digitalisasi Pasar Tradisional: Perspektif Teori Perubahan Sosial. *Jurnal Analisa Sosiologi* 3.1 (2014). h. 15

²⁸Rahayu Ely Laily Bungan, Nur Syam. Digitalisasi Aktivitas Jual Beli di Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4.2 (2021): 672-685. h. 675

²⁹Jelamuu Ardu Marius. *Perubahan Sosial. Jurnal penyuluhan* 2.2 (2006). h. 23

dimensional dan sumber penyebabnya yaitu datang dari luar masyarakat maupun dalam diri masyarakat itu sendiri.

Perubahan sosial kultural masyarakat disebabkan berbagai faktor seperti perkembangan pengetahuan dan teknologi, perkembangan transportasi dan komunikasi, serta penduduk dari desa ke kota.

Masyarakat desa merupakan suatu komunikasi yang masih memiliki kebersamaan maupun solidaritas yang tinggi tetapi seiring dengan perkembangan dan kemajuan dalam berbagai kehidupan masyarakatnya secara perlahan nilai-nilai budaya yang dimiliki semakin hari semakin bergeser sesuai dengan perkembangannya.³⁰

Ada 3 (tiga) aliran atau mazhab yang dapat menjelaskan penyebab terjadinya perubahan sosial, yakni sebagai berikut:

- 1) Mazhab materialistic (*Marxian*), yakni memiliki alasan bahwa perubahan sosial itu digerakkan oleh kekuatan materi yang bersifat konkret sehingga mampu melakukan terobosan terhadap kegiatan produksi, kegiatan ekonomi, dan teknologi produksi manusia. Hal itu di samping mampu mengurangi dan menghapuskan adanya kesenjangan structural dan kultural manusia, untuk terciptanya masyarakat baru yang dianggapnya lebih kondusif yaitu masyarakat yang sosialis.
- 2) Mazhab idealistic (*platonian*), yakni memiliki alasan bahwa perubahan sosial banyak dipengaruhi oleh adanya cara berfikir (*mindset dan ide*), serta tata nilai dan kepercayaan (*values and belief*). Hal itu baik yang bersumber pada agama

³⁰Agus Suryono. *Teori dan Strategi Perubahan Sosial*. (Cet I; Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2019). h. 123

atau peradaban, adanya perspektif lain termasuk peranan agama seperti revolusi puritan (kumpulan sejumlah kelompok keagamaan yang memperjuangkan kemurnian doktrin dan tata cara peribadatan).

- 3) Mazhab gagasan dan gerakab budaya (*gus durian*), yakni memiliki pandangan bahwa perubahan sosial akan terjadi selaras dengan perubahan nilai-nilai budaya setempat (*local genuine, local indogeneous*). Hal itu merupakan akibat dari faktor luar maupun faktor dalam masyarakat itu sendiri (termasuk intervensi dari pemerintah dan kelompok-kelompok *filantropis*). Pada umumnya, mazhab gagasan budaya ini dilakukan dengan mengatasmamakan adanya perkembangan dan munculnya peradaban baru, serta nilai-nilai baru humanism demi membebaskan dan memerdekakan manusia dari keterbelengguan dan keterpinggiran budaya (alinasi budaya). Hal itu tentunya untuk hidup secara bebas dan merdeka agar menentukan nasib sendiri, baik secara ekonomi, sosial, politik, maupun keamanan (*prosperity and security approach*).

Dengan demikian , perubahan sosial sebagai sebuah pilihan mazhab atau aliran, dapat diartikan sebagai perubahan dari struktur sosial dan pola budaya masyarakat dari waktu ke waktu. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang meliputi intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor penyebab yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, sedangkan faktor ekstern adalah faktor penyebab yang bersal dari luar masyarakat setempat.³¹

Perubahan hukum dalam pandangan Ibnu Qayyim yaitu perubahan hukum dapat saja terjadi sebagaimana fatwa selalu mengalami perubahan. Perubahan hukum

³¹Agus Suryono. *Teori dan Strategi Perubahan Sosial*. (Cet I; Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2019). h. 124

sesungguhnya, bukan saja yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim, akan tetapi perubahan hukum telah pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i dengan konsep perubahan hukumnya yaitu *Qaul al-Qadim* dan *Qaul al-Jadid*. Dengan demikian perubahan hukum dalam bentuk fatwa telah menjadi tradisi sejak dulu yang dilakukan oleh para fukaha sampai saat ini. Dan hal ini merupakan tugas yang harus dilakukan oleh para fukaha dan pemikir hukum Islam agar supaya hukum Islam tetap eksis dan mampu mengakomodir segala permasalahan yang selalu dinamis.

Dalam bukunya, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Ibnu Qayyim mengemukakan teorinya yaitu; Terjadinya perubahan fatwa dan terjadinya perbedaan hukum disebabkan adanya faktor zaman, tempat, situasi, niat dan adat. Dalam pandangan Ibnu Qayyim bahwa adanya perubahan dan perbedaan hukum pada dasarnya merujuk kepada esensi syariat Islam yang senantiasa berasaskan kemaslahatan manusia. Syariat tersebut bertujuan mewujudkan suatu keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebajikan. Setiap masalah yang tidak memenuhi asas keadilan sesungguhnya bertentangan dengan syariat Islam.³²

Adapun teori perubahan hukum yang diajukan oleh Ibnu Qayyim sebagai berikut;

a. Faktor Zaman

Terkait dengan faktor ini, Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa ketika Nabi Saw melihat kemungkaran di Mekah, kemungkaran tersebut tidak dapat diubahnya, akan tetapi setelah Fathul Makkah dan umat Islam meraih kemenangan, maka segala kemungkaran dapat diubah. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa

³²Wijaya, A. (2017). Perubahan Hukum dalam Pandangan Ibnu Qayyim. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 6(2), 387-394. h. 389-390

perubahan hukum sangat dipengaruhi oleh zaman. Mencegah kemungkaran adalah kewajiban umat Islam. Akan tetapi Mekah pada saat itu belum memungkinkan, maka nanti setelah Fathul Makkahumat Islam mampu melakukan perubahan terhadap kemungkaran sehingga kemungkaran tersebut dapat dikendalikan dengan baik. Pada awal kedatangan Islam, harus diakui bahwa masyarakat Mekah mereka berada pada zaman jahiliyah, kemungkaran dan segala tindak kriminal yang ada pada saat itu sangat tidak meresahkan masyarakat. Dalam kondisi demikian, hukum Islam tidak dapat dipaksakan untuk diterapkan, akan tetapi melalui tahapan dan proses yang panjang. Dengan kata lain dibutuhkan sebuah proses gradual dan dibutuhkan kehati-hatian yang ekstra, sebab jika hukum Islam dipaksakan akan menjadi kontraproduktif dalam mengembangkan misi Islam pada saat itu. Contoh yang bisa digambarkan yaitu proses pengharaman khamar yang tidak secara langsung diharamkan akan tetapi ia secara gradual.

b. Faktor Tempat

Dalam penjelasan tentang tempat, Ibnu Qayim melarang memotong tangan musuh dalam medan perang. Pelarangan tersebut dilakukan dengan alasan bahwa peperangan tersebut terjadi di wilayah musuh. Hal ini memberikan indikasi bahwa pemberlakuan hukum Islam tidak harus dipaksakan pada wilayah yang lain. Dalam uraian yang lain disebutkan bahwa Nabi Saw pernah mewajibkan zakat fitrah berdasarkan makanan pokok dari penduduk setempat. Nabi Saw menetapkan zakat fitrah berupa satu gantang kurma atau satu gantang gandum atau satu gantang anggurbagi penduduk kota Madinah. Hal tersebut ditetapkan oleh Nabi Saw

berdasarkan bahwa jenis makanan yang telah disebutkan merupakan makanan pokok bagi penduduk Madinah.³³

Adapun penduduk kota lainnya yang makanan pokoknya selain yang telah disebutkan sebelumnya, maka kewajiban penduduk yang ada di kota tersebut untuk mengeluarkan zakatnya berdasarkan makanan pokok yang mereka konsumsi. Sebagaimana jika suatu daerah makanan pokok tersebut berupa jagung atau beras atau buah tin atau yang lainnya berupa biji-bijian, maka kewajiban bagi penduduknya untuk mengeluarkan zakatnya dari jenis makanan utamanya. Demikian halnya jika yang menjadi makanan pokok suatu daerah adalah daging, susu, ikan, maka zakat fitrahnya yang wajib dikeluarkan adalah sesuai dengan makanan pokok tersebut di suatu daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Ibnu Qayyim diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok apa saja sesuai apa yang berlaku pada sebuah masyarakat tersebut. Makanan pokok masyarakat Mekkah seperti gandum ketika itu, berbeda dengan makanan pokok bangsa yang lain.

c. Faktor Situasi

Dalam sejarah dikemukakan, Umar bin al-Khattab tidak memberlakukan hukum potong tangan terhadap seorang pencuri pada masa paceklik (krisis/bencana). Pernyataan ini dikemukakan Ibnu Qayyim dalam bukunya. Senada dengan hal tersebut, menurut Abbas Mahmud Akkad lebih lanjut menyatakan bahwa tindakan Umar tersebut yang tidak menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pencurian tersebut,

³³Wijaya, A. (2017). Perubahan Hukum dalam Pandangan Ibnu Qayyim. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 6(2), 387-394. h. 390-391

pada dasarnya tidak meninggalkan nash karena pelaku tersebut melakukannya secara terpaksa sebagai bagian dari tuntutan kelangsungan hidup dan keselamatan dari bencana kelaparan. Dengan demikian, pelaku pencurian dianggap sebagai orang yang tidak melakukan dosa dengan perbuatannya tersebut. Perbuatan mencuri adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat, akan tetapi perbuatan tersebut dapat ditoleransi ketika jika akan meninggal tanpa makan dan hanya satu-satunya cara untuk dapat bertahan hidup dengan cara ia mencuri hanya sekedar memenuhi makan. Karena perbuatan yang dilakukannya dalam rangka menjaga jiwa yang merupakan salah satu unsur *maqasid al-Syari'ah*. Demikian halnya dalam kaidah usul disebutka bahwa situasi emergensi membolehkan yang dilarangyang dibuat ulama sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum.

d. Faktor Niat

Terkait dengan niat, niat adalah sengaja untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Terkait perubahan hukum dengan masalah niat, Ibnu Qayyim mengangkat kasus pada peristiwa ketika suami mengatakan kepada istrinya jika aku mengizinkanmu keluar menuju kamar mandi, maka jatulah talakmu. Oleh karena sesuatu dan lain hal, istrinya membutuhkan kamar mandi tersebut, maka berkata suaminya “keluarlah”. Oleh sebahagian masyarakat menganggap bahwa jatulah talak bagi si istri hanya dengan kata “keluarlah”. Si suami kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada seorang mufti. Jawaban mufti menegaskan bahwa talak telah jatuh kepada si istri dengan perkataan “keluarlah” dari si suami.³⁴

³⁴Wijaya, A. (2017). Perubahan Hukum dalam Pandangan Ibnu Qayyim. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketetanegaraan, 6(2), 387-394. h. 391

Uraian di atas, menurut Ibnu Qayyim dianggap suatu hal yang bodoh karena kata “keluar” bukan dimaksudkan oleh suami sebagai izin. Tindakan mufti yang menceraikan suami dari istrinya tersebut adalah hal yang tidak diizinkan oleh Allah Swt. dan Nabi Saw, demikian juga tidak dibolehkan oleh para imam.

Kasus yang dihadapi diatas oleh Ibnu Qayyim merupakan gambaran hukum bahwa ketetapan hukum tidak boleh mengindahkan niat dari pelaku hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi niat dalam sistem hukum Islam menempati kedudukan penting yang mampu merubah suatu hukum yang telah ditetapkan.³⁵

e. Faktor Adat

Menurut Ibnu Qayyim faktor adat sama halnya dengan *urf* yang termasuk salah satu faktor dapat merubah hukum. Dicontohkan dengan orang yang bersumpah untuk tidak mengendarai “*dabbah*”. Dimana di daerah tersebut kata “*dabbah*” sesuai dengan *urf* atau adat yang berlaku diartikan keledai. Oleh karena itu, sumpahnya hanya berlaku untuk mengendarai hewan yang bernama keledai. Adapun jika orang tersebut mengendarai kuda atau onta, maka tidak ada konsekuensi hukum baginya. Demikian juga sebaliknya, jika yang dimaksud “*dabbah*” sesuai dengan adat/*urf* pada daerah lainnya adalah kuda, maka sumpahnya tersebut hanya berlaku untuk hewan kendaraan yang bernama kuda. Hal tersebut memberi indikasi bahwa perubahan hukum selalu memperimbangan adat/*urf* suatu daerah.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan sejumlah permasalahan-permasalahan yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi, Sahabat dan tabi'in, sehingga perubahan hukum pun mutlak terjadi. Permasalahan-permasalahan

³⁵Wijaya, A. (2017). Perubahan Hukum dalam Pandangan Ibnu Qayyim. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 6(2), 387-394. h. 3391-392

tersebut perlu direspon dan diberikan solusi. Ibnu Qayyim hadir dengan menawarkan bangunan epistemologinya yaitu bahwa setiap permasalahan hukum harus dibicarakan atau ditetapkan berdasarkan konteksnya. Maksudnya bahwa perbedaan hukum dan perubahan hukum Islam adalah masalah yang logis dan tidak perlu diperdebatkan. Ia beralasan bahwa jika perubahan hukum harus berbasis pada realitas kehidupan sosial masyarakat.³⁶

Jadi, pada teori perubahan sosial, foto *prawedding* yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah salah satu kebudayaan yang berkembang di mana masyarakat dulu belum mengenal yang namanya foto *prawedding* karena adanya perubahan sosial masyarakat sudah mengenal yang namanya foto *prawedding* yang dimana mereka melakukan foto *prawedding* sebelum melangsungkan pernikahan.

C. Kerangka Konseptual

1. Integrasi Budaya

Integrasi secara garis besar kata integrasi memiliki makna pembauran, menyatukan, memadukan dan menggabungkan sesuatu yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh, yang mana berbeda dari bentuk asalnya menjadi sesuatu yang baru. Sedangkan secara terminologi, dalam ilmu-ilmu sosial, seperti dalam kamus sosiologi integrasi berarti salah satu masalah kekal sosial masyarakat bagaimana berbagai elemen masyarakat menjaga kesatuan, bagaimana mereka berintegrasi dengan satu sama lain.

Budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya, dan

³⁶Wijaya, A. (2017). Perubahan Hukum dalam Pandangan Ibnu Qayyim. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 6(2), 387-394. h. 392-393

menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, peristiwa itu membuktikan bahwa budaya dipelajari. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosial budaya ini tersebar, dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa integritas budaya adalah penyatuan pola hidup masyarakat secara menyeluruh yang menyatukan dan memadukan antara pola hidup masyarakat di masa sebelumnya menjadi pola hidup masyarakat yang baru. Dalam budaya masyarakat di masa lalu tidak melaksanakan foto *prawedding* sebelum melaksanakan pernikahan, namun seiring berjalannya waktu masyarakat membudidayakan foto *prawedding* sebelum menikah.

2. Foto *Prawedding*

Foto *prawedding* berasal dari bahasa Inggris yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia akan berarti foto sebelum pernikahan. Namun seiring waktu, banyak yang akhirnya menganggap bahwa foto ini berarti foto di suatu lokasi, dengan konsep serta pakaian yang memang dipersiapkan untuk kemudian hasil foto tersebut dipajang pada acara resepsi, pada undangan dan pada souvenir pernikahan.³⁷

Foto *prawedding* merupakan fenomena yang mampu menghadirkan sebuah tanda-tanda atau kode-kode yang bersifat simulasi. Fenomena foto *prawedding* tercipta antara kebutuhan, gaya hidup, dan relasi sosial.³⁸ Foto *prawedding* dapat dibuat bebas mengikuti konsep atau tanpa konsep tertentu. Banyak yang mengatakan foto *prawedding* tidak memiliki manfaat, itu karena kebanyakan mereka tidak

³⁷Irfan Helmi. Budaya Foto Prewedding dalam Pandangan Hukum Islam, (studi kasus aris fotografer, jl. Harvest citi blok ob 1v no.15 , Cibubur). BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. h. 11

³⁸Dinata Ramanda Dimas Surya, AA Sagung Intan Pradnyanita. Foto Prewedding Bali dalam Kategori Wacana Estetika Postmodern, SENADA (Seminar Nasional Desain dan Arsitektur), Vol. 4. 2021. h. 123

melibatkan rasa dalam menilai karya. Namun, ada juga yang hanya sekedar membuat foto *prawedding* demi mengikuti gaya masa kini. Fungsi dari foto sebenarnya hanya untuk prestise, namun fungsi mulai berkembang , seperti untuk tanda pengenal pada kartu undangan, penanda dalam pernikahan, dan ekspresi diri pada pasangan.³⁹

Di Indonesia *prawedding* bukan hal baru. Dalam dunia fotografi luar negeri, tidak ada istilah *prawedding photography*, melainkan *wedding photograpy*. Secara teoritis orang barat mengenal istilah ini sebagai *engagement photo*. *Enggagement photo* adalah kegiatan memotret pengantin saat pernikahan dilangsungkan, serta pose pengantin setelah acara pernikahan dilangsungkan. Baik dalam studio ataupun diluar studio. Tentunya berbeda dengan fotografi *praweedding* di Indonesia yang memotret calon pengantin untuk keperluan pernikahan. Seperti foto di undangan, sovenir pernikahan, atau bisa juga untuk kenangan sampai akhir ajal menjemput.

Foto *prawedding* sering juga dikenal dengan foto pertunangan, merupakan sebuah pemotretan yang dilakukan beberapa sebelum hari pernikahan . Meski pemotretan *prawedding* terkesan sebagai sebuah keharusan, tetapi tidak sedikit pasangan yang bingung untuk memutuskan apakah mereka perlu melakukan sesi foto. Beberapa pasangan calon pengantin juga merasa hal ini hanya membuang biaya dan tidak terlalu berguna.⁴⁰

Hukum adalah aturan-aturan normatif yang mengatur pola perilaku manusia. Oleh karena itu, hukum seharusnya berkembang sehingga dapat mengadopsi nilai-nilai adat, tradisi dan agama. Artinya, tradisi atau adat istiadat suatu masyarakat dapat

³⁹Agung Agung, Foto Prewedding Bali dalam Perkembangan Industri Kreatif. SENADA (Seminar Nasional Desain dan Arsitektur) (Vol. 2, pp. 190-195). h. 190

⁴⁰Adriani, A. (2020). Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Budaya Foto Prewedding di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). h. 15

dijadikan hukum. Konsekuensinya setiap produk hukum harus dilihat sebagai zamannya yang sulit melepaskan diri dari berbagai pengaruh yang melingkupi kelahirannya, baik pengaruh sosio-kultural dan sosio-politis. Sebagai produk sosial dan kultural, bahkan juga produk politik yang bernuansa ideologi, hukum idealnya selalu bersifat kontekstual.

Pernikahan dalam Islam bukanlah sekedar seremoni untuk melegalkan hubungan dua jolih belaka. Lebih dari itu juga bernilai ibadah. Sejumlah rambu-rambu dibuat agar tujuan mulia untuk membangun rumah tangga sakinah, tidak ternodai oleh hal-hal yang salah kaprah. Dalam buku *Adabul Mar'ah Fil Islami*, disebut bahwa pergaulan yang dibarengi *ikhliilat* atau percampuran lelaki perempuan dan membuka aurat itu dilarang. Jadi, *illatul hukmi*-nya adalah *ikhti*.⁴¹

Dalam hukum Islam berdasarkan syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist, status dari pelaksanaan *prawedding* adalah mubah. Pengertian dari mubah itu sendiri adalah suatu perbuatan yang jika dilakukan oleh seorang muslim tidak akan mendapatkan dosa tetapi tidak akan mendapat pahala. Oleh karena itu, pelaksanaan *prawedding* di Indonesia masih dapat dilaksanakan dan tidak menyalahi syariat Islam dan tidak mengandung unsur-unsur yang mendekati syirik.⁴²

Tujuan hukum Islam maksudnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam aturan-aturan Islam. Tujuan akhir dari hukum Islam pada dasarnya adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Adapun tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk mencegah kerusakan pada manusia, mengarahkan mereka pada

⁴¹Zulfahmi Alwi Adriani, Hartini Tahir, Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Budaya Pra-Wedding di Kabupaten Soppeng. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 3.1: 43-59. h. 18-19

⁴²Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2010), h. 195

kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akherat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan manusia.

Tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.⁴³

Kegiatan *prawedding* yang dilaksanakan pada saat ini yang dasar hukumnya masih bersumber kepada Al-Qur'an dan hadist namun memperbolehkan pengembangan hasil pemikiran dari para ulama yang berupa ijtihad karena perubahan zaman. Prosesi upacara adat merupakan salah satu rangkaian bentuk *praweddingi* di Indonesia dan dapat dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak mengandung unsur-unsur yang mendekati perbuatan syirik.⁴⁴

Islam telah menetapkan beberapa kriteria syara' dalam pergaulan antara laki-laki dengan perempuan. Adapun ketentuan itu, bertujuan untuk menjaga kehormatan, melindungi harga diri dan kesucian. Selain hal itu, islam juga mengajarkan untuk mencegah adanya perbuatan zina dan tindakan preventif terjadinya kerusakan peradaban pada manusia.⁴⁵ Diantaranya mengharamkan *ikhtilat* (bercampur baur antara laki-laki dan perempuan dalam suatu tempat), mengharuskan suatu hijab (pembatas) laki-laki dan perempuan, menundukkan pandangan, meminimalisir pembicaraan antara lawan jenis sesuai dengan kebutuhan, wanita tidak boleh

⁴³ Agus Muchsin, *Ilmu Fiqh, Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik dan Kontemporer*, (Cet. I; Yogyakarta: CV. Marwa, 2019), h. 178

⁴⁴Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2010), h. 196

⁴⁵Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 3

memerdukan atau menghaluskan suara pada laki-laki, tidak *tabarruj* dan senantiasa menjaga diri, kesopanan dan rasa malu.⁴⁶

Diantara dalil syara' yang mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangan terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 30-31

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدَّوَانًا وظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا
 إِنَّ تَجَنُّبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا

Terjemahnya:

“Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami memasukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).”⁴⁷

Dari kedua ayat tersebut terdapat banyak sekali petunjuk dari Allah SWT. Diantara petunjuknya yaitu, antara pihak laki-laki dan perempuan secara bersamaan, arahkan untuk menjaga pandangan dan menjaga kehormatan.

Dibawah ini beberapa alasan mengapa foto *prawedding* dilarang dalam islam.

a. Terdapat unsur perbuatan-perbuatan yang mendekati zina

Dalam foto *prawedding* sering kali dilakukan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina. Padahal Allah melarang keras hamba untuk mendekati zina atau hal-hal yang mendorong terjadinya perbuatan zina.

b. Terjadinya *ikhhtilat* dan *khalwat*

⁴⁶Yusuf Al-Qardawi, “*Halal Haram dalam Islam*”, (Surakarta: Era Intermedia, 2000), h. 235

⁴⁷Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahan*.

Ikhtilat adalah terjadinya campur baur antara laki-laki dan perempuan, sedangkan *khalwat* adalah ketika laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berdua-duaan. Hal tersebut dijelaskan oleh Rasulullah Saw dalam salah satu hadisnya

لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِأَمْرٍ آتٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثَهُمَا وَمِنْ سَرَّتْهُ حَسَّتْهُ وَسَاءَ عَثْرَةُ سَيْتُهُ فَهُوَ
مُؤْمِنٌ

Artinya:

“Janganlah salah seorang diantara kalian berdua dengan wanita (yang bukan mahramnya) karena setan adalah orang ketiganya, maka barangsiapa yang bangga dengan kebajikannya maka dia sedih dengan keburukannya maka dia adalah seorang yang mukmin.” (HR. Ahmad)

a. Sebagian menampakkan auratnya

Orang yang melakukan foto *prawedding*, sebagian besarnya dari mereka berpakaian yang menampakkan bentuk tubuh, atau seorang wanita tidak menggunakan hijab.

b. *Tabarruj*

Tabarruj yaitu memperhias diri. Untuk sesi foto *prawedding* sudah pasti wanita mempersiapkan diri dengan berdandan atau berhias. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa seorang wanita akan mendapat pujian dari lelaki. Itulah mengapa islam melarang wanita untuk bertabarruj.

c. Khawatir dilanjutkan dengan pose yang semakin berani.

Foto *prawedding* dilakukan dengan gaya yang semakin berani. Padahal untuk saling memandang antara laki-laki dan perempuan saja Allah sudah melarang, apalagi dengan segala macam model.⁴⁸

Bagi orang yang beragama non muslim mungkin foto *prawedding* ini wajar-wajar saja dilakukan, dengan pose dan konsep yang bebas baik sebelum menikah atau setelah menikah, karena bagi mereka itu bukanlah suatu larangan dalam agamanya. Akan tetapi bsgu umat islam yang mempunyai aturan dan syari'at hendaklah menaati hukum dan norma-norma yang berlaku, karena tidak sedikit umat muslim yang melakukan foto *prawedding* sampai bersentuhan kulit bahkan sampai berpelukan, padahal ini dilarang dalam agama islam. Kecuali pelaksanaan foto *prawedding* yang dilakukan setelah ijab Kabul dan sah sebagai pasangan suami istri, ini sama sekali tidak dilarang dalam Islam, karena tidak melanggar ketentuan syari'at Islam.⁴⁹

Foto *Prawedding* dalam Islam yang dimaksud peneliti adalah berfoto yang dilakukan tanpa bersentuhan, mengikuti norma-norma yang berlaku dan tidak melanggar syari'at Islam.

Adapun beberap alasan para calon pengantin ingin diPotret dalam Bentuk Foto *Prawedding*

a. Sekedar isi kekosongan sebelum hari pernikahan

Mitos zaman dahulu: "*pengantin jangan kemana-mana menjelang hari H pernikahan*". Isitlah itu mungkin telah umum diterima masyarakat. Mitos itupun seakan mewajibkan calon pengantin untuk di rumah saja selama menunggu hari

⁴⁸Adriani, Zulfahmi Alwi Adriani, Hartini Tahir, Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Budaya Pra-Wedding di Kabupaten Soppeng. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 3.1: 43-59. h. 20-21

⁴⁹Agus Dwi Wibowo, Hukum Foto Prewedding dalam Perspektif Kyai Pondok Pesantren di Kabupaten Biltar, (2019), h. 39

pernilahan. Namun itu mitos lama. Telah banyak generasi sekarang ini yang meninggalkannya. Sekarang banyak calon pengantin yang ingin menyibukkan dirinya menjelang hari pernikahan, seperti W.O (*Wedding Oraganizer*) dan akan melakukan pemotretan *prawedding*. Akhirnya pemotretan *prawedding* terasa asik untuk mengisi waktu kosong menjelang hari pernikahan.

b. Dokumntasi/ Kenang-Kenangan

Banyak para calon pengantin yang mendatangi studio untuk melakukan foto *prawedding* sebagai bentuk dokumentasi. Sebuah dokumentasi berbentuk *prawedding* dianggap sebagai cara jitu untuk dikenang kembali diwaktu yang akan datag. Seakan keadaan sebelum menikah tetap tergambarkan dalam bentuk foto *prawedding*.

c. *Trend*

Di zaman modern ini, segalanya bisa menjadi *trend*. Mulai dari celana, baju, gaya, bahasa, sampai tempat nongkrong bisa terpengaruh oleh *trend*. Di mana *trend* adalah suatu hal kekinian yang dikategorikan “wajib” untuk diikuti sebagian mereka yang tidak mau tertinggal oleh zaman.

Begitu juga dengan foto *prawedding*. Hal ini bukan lha salah satu cara dari rukun ataupun syarat pernikahan. Terlebih di zaman Nabi belum ada yang sama sekali mengenal *trend* foto *prawedding*. Namun seiring berjalannya waktu, segalanya banyak yang berubah. Hingga duni fotografi telah disandingkan dengan moment pernikahan, maka lahirlah *trend* foto *prawedding*. Dan hal ini juga sudah dianggap bagi mereka yang merasa orang zaman sekaramg, bahkan membudaya.⁵⁰

⁵⁰Pradesno Firdaus, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Pre-Wedding, (Studi kasus di studio Wil's Poject di Bandar Lampung). Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2018. h. 35

3. Prinsip Hukum Islam

Kata prinsip secara etimologi, adalah dasar, permulaan, atau aturan pokok. Juhaya S. Praja memberikan pengertian prinsip sebagai berikut, bahwa prinsip adalah permulaan; tempat pemberangkatan; titik tolak; atau al-mabda. Secara terminologi, kata prinsip adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya. Prinsip hukum Islam meliputi prinsip-prinsip umum dan prinsip prinsip khusus.

Pengertian hukum Islam dikemukakan Hasbi Ash-Shidieqy sebagai koleksi daya upaya para fuqaha dalam menetapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi yang dimaksud dengan prinsip hukum Islam adalah prinsip yang membentuk hukum Islam dari setiap cabang-cabangnya. Perbuatan masyarakat Islam yang terdapat dalam perbuatan pidana, perdata yang meliputi perkawinan, muamalah, perkawinan diatur dalam setiap hukum yang meliputi asas itu sendiri.⁵¹


Dengan demikian foto *prawedding* dalam Islam melarang dilakukannya karena menganggap bahwa foto *prawedding* didalamnya terdapat unsur perbuatan-perbuatan yang mendekati zina, seperti bersentuhan dengan yang bukan muhrimnya. Akan tetapi dalam pandangan hukum Islam juga menganggap bahwa foto *prawedding* dapat dilakukan apabila pelaksanaannya tidak ada sebab atau alasan yang melanggar syariat.

⁵¹Fatarib, H. Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam). *Nizham Journal of Islamic Studies*, 3(1), 63-77. h. 66

D. Kerangka Pikir

Proposal ini membahas mengenai “Intergrasi budaya Foto *Prawedding* Dengan Prinsip Hukum Islam Di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang”. Dalam proposal ini peneliti menggunakan tiga teori, yaitu teori integrasi budaya dan teori perubahan hukum sosial yang akan menjawab rumusan masalah pertama yakni terkait praktik foto *prawedding* di masyarakat. Teori yang ketiga yaitu teori prinsip hukum Islam. teori ini akan menjawab rumusan masalah poin kedua terkait dengan integrasi budaya foto *prawedding* dalam prinsip hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat digambarkan kerangka pikir sebagai berikut:





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) maka metode pelaksanaan penelitian yang relevan adalah bentuk yang menggunakan data kualitatif.⁵² Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta penelitian tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasi data kualitatif yang diperoleh, dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.⁵³

Pendekatan penelitian ini pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah sebuah upaya memahami dan mengenali wajah Islam dengan memandang Islam dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran manusia. Kemurnian yang ada dalam Islam benar-benar menjadiorientasi utama untuk menampilkan Islam itu seperti apa. Pendekatan normatif berupaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya, tidak ada kekurangan sedikitpun dan tampak bersikap ideal.⁵⁴

⁵²Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), h. 96

⁵³Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.13

⁵⁴Shaifudin, A. (2017). Memaknai Islam Dengan Pendekatan Normatif. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 5(1), 1-14. h. 3

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Sikkuale, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan terhitung setelah terbitnya surat penelitian dari fakultas.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian, telah ditetapkan oleh peneliti pada awal penelitian karena fokus penelitian inilah yang nantinya akan berfungsi memberi batas hal-hal yang akan penelitian teliti. Fokus penelitian ini adalah masyarakat di Desa Sikkuale termasuk ; praktik foto *prawedding* dan akulturasi budaya modern dengan budaya lokal.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena data diperoleh dari lapangan. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.⁵⁵ Data primer juga merupakan data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab sejumlah masalah risetnya secara khusus.⁵⁶ Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang bersumber langsung dari masyarakat Desa Sikkuale

⁵⁵Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), h. 7

⁵⁶Lexy Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h.

Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, dimana dalam hal ini termasuk Tokoh Agama dan Orang yang sudah melakukan foto *prawedding*.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertai, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁵⁷ Data sekunder yaitu data pendukung yang telah tersedia dimana penelitian hanya perlu mencari tempat untuk mendapatkannya. Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh adalah data penelitian yang diperoleh dari buku/literature, situs internet serta informasi dari pihak-pihak yang mengetahui permasalahan ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan langkah dalam mengambil sebuah sampel, pengumpulan data menjadi satu fase yang sangat penting bagi penelitian bermutu.⁵⁸ Dalam melakukan suatu penelitian di butuhkan teknik dalam pengumpulan data. Setiap penelitian yang dilakukan tentunya menggunakan beberapa teknik penelitian, di mana teknik penelitian ini yang saling menguatkan agar data yang diperoleh dari lapangan (tempat penelitian) benar-benar valid dan otentik. Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

⁵⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106

⁵⁸Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2002). h. 98

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan keshahihannya (validitasnya).⁵⁹

Observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.⁶⁰ Teknik pengumpulan data melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti termasuk observasi tidak terstruktur yang dimana peneliti tidak mengacu pada pedoman observasi sehingga mempermudah peneliti dalam mengembangkan data yang diperoleh terkait Integrasi Budaya Foto *prawedding* dengan Prinsip Hukum Islam di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.

2. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara yaitu mendapatkan keterangan dengan cara bertemu langsung dan melakukan tanya jawab antara penanya dengan informan guna mendapatkan keterangan-keterangan yang berguna untuk tujuan penelitian. Salah satu aspek wawancara yang terpenting adalah hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dapat menciptakan keberhasilan wawancara, sehingga memungkinkan diperoleh informasi yang benar.⁶¹

⁵⁹Husaini Usman Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 52

⁶⁰Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Pradana Media Grup, 2010), h. 108

⁶¹Sasmoko, *Metode Penelitian* (Cet. I Jakarta : UKT Pres, 2004), h. 78

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara langsung atau dengan cara tatap muka (*face to face*) dengan berpedoman dengan pedoman wawancara dan instrument penelitian yang telah disusun oleh peneliti. Wawancara ini lebih menekankan kepada pengantin yang telah melakukan foto *prawedding*, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pendidik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁶² Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahsan dan permasalahan peneliti. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memudahkan dalam pengumpulan data-data yang dijadikan objek penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Agar data yang ada di dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah. Harus dilakukan uji keabsahan data. Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.⁶³ Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu:

⁶²Basrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158

⁶³Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h. 23

1. *Credibility* (standar kreadibilitas)

Agar hasil penelitian memiliki kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta sesungguhnya yang ada dilapangan perlu dilakukan upaya standar kreadibilitas data atau hasil informasi yang didapat oleh para peneliti.

2. *Transferability* (standar transferabilitas)

Standar transferabilitas merupakan standar yang dinilai oleh pembaca laporan. Suatu hasil penelitian dianggap memiliki transferabilitas tinggi apabila pembaca laporan memiliki pemahaman yang jelas tentang fokus dan isi penelitian serta kemungkinannya untuk diterapkan pada kasus yang sejenis di daerah lain.

3. *Dependability* (standar dependabilitas)

Standar dependabilitas yaitu suatu upaya adanya pengecekan atau penilaian ketepatan peneliti dalam mengonseptualisasikan data secara ajeg. Konsistensi peneliti dalam keseluruhan proses penelitian menyebabkan penelitian ini dianggap memiliki dependabilitas tinggi.

4. *Confirmability* (standar konfirmabilitas)

Standar konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif lebih terfokus pada pemeriksaan dan pengecekan (*cheking and audit*) kualitas hasil penelitian. Apakah benar hasil penelitian yang bersangkutan didaat dari data atau informasi di lapangan yang sama itu didapatkan oleh peneliti.⁶⁴

G. Teknik Analisi Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu menuliskan secara sistematis , faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diperoleh. Teknik analisis data adalah suatu proses

⁶⁴Ach Fathan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), h. 61-65

mencari dan menyusun sistematis data dengan cara mengorganisir data dan mengurutkannya ke dalam kategori, pola dan satuan uraian dasar.⁶⁵

Berdasarkan Model Miles dan Huberman, proses analisis data dalam penelitian dilakukan melalui tiga tahapan secara berkesinambungan yang melalui tiga tahap; reduksi kata (*data reduction*), tahap penyajian data (*data display*), dan tahap penarikan kesimpulan/ verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).

1. Reduksi kata (*data reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan berjumlah cukup banyak, maka perlu dicatat, dan diteliti secara rinci. Untuk perlu dilakukan analisis data melalui reduksi ini. Dalam tahapan ini, data dirangkum, dipilih-pilih hal yang pokok, dan menyisihkan data-data yang kurang perlu. Sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran secara jelas dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data (*data display*)

Langkah selanjutnya sesudah mereduksi data adalah menyajikan data (*data display*). Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik dan sejenisnya.⁶⁶

3. Penarikan kesimpulan/ verifikasi (*conclusion drawing/ verification*)

Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, maka penulis akan melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang tadinya sudah direduksi dan disajikan.

⁶⁵Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), h. 173

⁶⁶Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. VII; Bandung: Alfabeta, 2017), h.219

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena Praktik foto *Prawedding* di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang

Menyangkut masalah foto perkawinan. Sekarang ini banyak pasangan calon pengantin yang menggunakan jasa fotografer untuk mengabadikan momen bahagia mereka. Disamping foto saat ijab qabul, pesta dan acara lainnya. Ada satu momen yang juga diabadikan yaitu foto sebelum pernikahan atau yang disebut foto *prawedding*. *Prawedding* bisa dilakukan oleh calon pengantin sebelum melakukan pernikahan. Kegiatan foto tersebut biasanya menggunakan konsep yang matang dari seorang fotografer. Berbagai macam permintaan dari calon pengantin seperti halnya melakukan foto di studio, tempat-tempat terbuka seperti pantai, gedung, tempat wisata, gunung dan berbagai macam spot yang bagus untuk mengabadikan foto *prawedding*.

Foto *prawedding* merupakan fenomena yang mampu menghadirkan sebuah tanda-tanda atau kode-kode yang bersifat simulasi. Fenomena foto *prawedding* tercipta antara kebutuhan, gaya hidup, dan relasi sosial.⁶⁷

Foto *prawedding* dapat dibuat bebas mengikuti konsep atau tanpa konsep tertentu. Banyak yang mengatakan foto *prawedding* tidak memiliki manfaat, itu karena kebanyakan mereka tidak melibatkan rasa dalam menilai karya. Namun, ada juga yang hanya sekedar membuat foto *prawedding* demi mengikuti gaya masa kini. Fungsi dari foto sebenarnya hanya untuk prestise, namun fungsi mulai berkembang,

⁶⁷Dinata Ramanda Dimas Surya, AA Sagung Intan Pradnyanita. "Foto Prewedding Bali dalam Kategori Wacana Estetika Postmodern", SENADA (Seminar Nasional Desain dan Arsitektur), Vol. 4. 2021. h. 123

seperti untuk tanda pengenal pada kartu undangan, penanda dalam pernikahan, dan ekspresi diri pada pasangan.

Di era modern sekarang foto *prewedding* sudah banyak ditemui dikalangan anak muda yang akan menikah. Hampir semua anak muda ingin melakukan foto *prewedding* agar dapat dikenang sampai mereka tua. Karena banyaknya orang yang melakukan foto *prewedding*, maka dari itu foto *prewedding* sudah membudaya dikalangan masyarakat. Dalam beberapa pengamatan ternyata foto *prewedding* sudah menjadi adat sebelum pernikahan. Proses *prewedding* ini biasanya menghiasi sudut dan dinding rumah pengantin.

Desa Sikkuale merupakan salah satu desa yang melakukan tren foto *prawedding* pada kalangan muda mudi di desa tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa orang yang telah melakukan praktik foto *prawedding*. Hal ini berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh masyarakat sebagai berikut.

Wawancara pertama dilakukan kepada Awaliyah mengatakan bahwa :

“menurut saya foto *prawedding* itu tidak terlalu penting tetapi karna foto *prawedding* merupakan salah satu kegiatan atau *memories* yang bisa mengabadikan kebahagiaan suatu pasangan yang bisa dilihat atau dikenang kapan pun jadi saya lakukan foto *prawedding* dan keinginan saya juga di setujuih oleh keluarga saya”.⁶⁸

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diuraikan bahwa menurutnya foto *prawedding* tidak terlalu penting baginya, tetapi karena menurutnya foto *prawedding* bisa mengabadikan kebahagiaan suatu pasangan yang bisa dilihat atau dikenang kapan pun sehingga ia melakukan foto *prawedding*.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Dephie Marsya juga mengatakan bahwa :

“menurut saya foto *prawedding* itu tidak terlalu penting karena foto *prawedding* tidak ada gunanya tapi karena foto *prawedding* trend di masa

⁶⁸Awaliyah, Masyarakat, Desa Sikkuale, Wawancara Penulis, 02 Januari 2023

sekarang dan terkadang foto *prawedding* dipajang di undangan sehingga saya melakukan foto *prawedding*. Tapi waktu foto *prawedding* saya tidak bersentuhan dengan calon suami, dan pakaianku juga menutup aurat jadi tidak terlalu melanggar syariat dan saya melakukan foto *prawedding* karena suami yang mau”.⁶⁹

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa foto *prawedding* tidak terlalu penting karena menurutnya foto *prawedding* tidak ada untungnya. Narasumber juga menjelaskan bahwa foto *prawedding* trend di masa sekarang sehingga ia melakukan foto *prawedding*. Foto *prawedding* yang ia lakukan juga menurutnya sesuai dengan syariat Islam karena tidak bersentuhan dan pakaian yang ia gunakan menutup aurat dan sesuai dengan syariat Islam.

Sejalan dengan pendapat sebelumnya, Ardianti menjelaskan bahwa:

“Menurut saya foto *prawedding* tidak begitu penting karena foto *prawedding* hanya untuk di pajang di pelaminan, tetapi karena foto *prawedding* sekarang trend di masyarakat jadi saya melakukan foto *prawedding*”.⁷⁰

Narasumber menjelaskan bahwa foto *prawedding* tidak begitu penting karena hanya sebagai hiasan saja atau hanya untuk di pajang di pelaminan. Namun karena foto *prawedding* sekarang tren di masyarakat jadi ia melakukan foto *prawedding*.

Sejalan dengan pendapat sebelumnya, Munawarah menjelaskan baw:

“Menurut saya foto *prawedding* penting-penting saja tapi tidak wajib karena foto *prawedding* untuk mengenang moment dan untuk mengikuti trend di masyarakat”. Saya melakukan foto *prawedding* karena ide dari suami, suami yang mau kalau kita foto *prawedding* jadi saya mengikut saja.⁷¹

Berdasarkan penjelasan narasumber bahwa foto *prawedding* boleh saja dilakukan dengan alasan untuk mengenang moment dan untuk mengikuti tren di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dari keempat narasumber dapat disimpulkan bahwa praktik foto *prawedding* di Desa Sikkuale tidak terlalu penting bagi mereka,

⁶⁹Dephie Marsya, Masyarakat, Desa Sikkuale, Wawancara Penulis, 02 Januari 2023

⁷⁰Ardianti, Masyarakat, Desa Sikkuale, Wawancara Penulis, 02 Januari 2023

⁷¹Munawarah, Masyarakat, Desa Sikkuale, Wawancara Penulis, 02 Januari 2023

adapun beberapa alasan mereka melakukan foto *prawedding* salah satunya karena hanya mengikuti tren di masa sekarang. Berbeda dengan pendapat yang di berikan oleh Halmiah pada saat wawancara yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya foto *prawedding* sangat penting karena pernikahan cuman sekali tanpa *prawedding* sepertinya tidak terlalu menyenangkan sehingga saya melakukan foto *prawedding* apalagi orang tua yang menyuruh saya untuk melakukan foto *prawedding* jadi yah saya mengikut saja”.⁷²

Berdasarkan penjelasan narasumber yang mengatakan bahwa foto *prawedding* sangat penting karena tanpa melakukan foto *prawedding* baginya tidak terlalu menyenangkan apalagi pernikahan hanya dilakukan sekali seumur hidup jadi ia melaukan foto *prawedding*.

Sejalan dengan pendapat Muhammad Yunus yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya foto *prawedding* itu penting karena kita bisa mengabadikan momen atau kenangan dan untuk keperluan seperti cetak undangan dan souvenir jadi saya melakukan foto *prawedding* apalagi waktu itu istri saya juga mau melakukan foto *prawedding*”.⁷³

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa, menurutnya foto *prawedding* itu penting karena kita bisa megabadikan momen atau kenangan dan foto *prawedding* juga digunakan untuk keperluan cetak undangan dan souvenir pernikahan jadi ia melakukan foto *prawedding*.

Hal serupa yang disampaikan Muhammad Syarif Hidayatullah yang mengatakan bahwa:

“menuru saya foto *prawedding* itu cukup penting karena bisa mengabadikan momen bersama pasangan, dapat menjadikan kenang-kenangan bersama pasangan sebelum menikah dan supaya orang ketika melihat foto yang ada di undangan mudah mengingat kita, serta untuk kebutuhan pernikahan seperti cetak undangan dan banner jadi saya melakukan foto *prawedding* apalagi istri saya juga mau foto *prawedding*”.⁷⁴

⁷²Halmiah, Masyarakat, Desa Sikkuale, Wawancara Penulis, 02 Januar 2023

⁷³Muhammad Yunus, Masyarakat, Desa Sikkuale, Wawancara Penulis, 19 Januari 2023

⁷⁴Muhammad Syarif Hidayatullah, Masyarakat Desa Sikkuale, Wawancara Penulis, 19 Januari 2023

Adapun maksud dari pernyataan tersebut yang menjelaskan bahwa, menurutnya foto *prawedding* itu cukup penting, selain bisa mengabadikan momen dan kenangan bersama pasangan, foto *prawedding* juga sebagai kebutuhan pernikahan seperti cetak undangan dan banner agar bisa mengal kita jadi ia melakukan foto *prawedding*.

Sehubung dengan yang di sampaikan oleh narasumber sebelumnya, Abdurrahman Aras juga menyatakan bahwa:

“Foto *prawedding* itu sangat penting karena foto *prawedding* bisa mengabadikan momen terindah dengan pasangan apalagi foto *prawedding* lagi trend sekarang. Foto *prawedding* juga untuk memenuhi kebutuhan pernikahan misalnya; cetak undangan atau souvenir. Jadi saya sepat bersama pasangan saya untuk melakukan foto *prawedding*”.⁷⁵

Berdasarkan dari pernyataan di atas yang mengatakan bahwa, menurutnya foto *prawedding* itu sangat penting karena dengan kita melakukan foto *prawedding* kita bisa mengabadikan momen terindah bersama pasangan. Selain bisa mengabadikan momen foto *prawedding* juga bisa memenuhi kebutuhan pernikahan seperti; cetak undangan dan souvenir pernikahan, jadi ia melakukan foto *prawedding* bersama pasangannya.

Berdasarkan pernyataan dari keempat narasumber yang mengatakan bahwa foto *prawedding* itu sangat penting karena foto *prawedding* dapat mengabadikan momen bersama psangan ada juga yang mengatakan bahwa tanpa foto *prawedding* tidak terlalu menyenangkan. Disampin itu, foto *prawedding* juga bisa memenuhi kebutuhan pernikahan seperti; foto di undangan agar bisa di kenal d masyarakat, souvenir pernikahan dan banner.

Berdasarkan praktik foto *prawedding* yang terjadi di Desa Sikkuale di pengaruhi oleh beberapa faktor. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang

⁷⁵Abdurrahman Aras, Masyarakat, Desa Sikkuale, Wawancara Penulis, 19 Januari 2023

dilakukan oleh peneliti. Adapun wawancara yang dilakukan kepada Munawarah mengatakan bahwa:

“Adapun faktor penyebab saya melakukan foto *prawedding* karena saya mengikuti keinginan dari pihak laki-laki”.⁷⁶

Maksud dari pernyataan tersebut mengatakan bahwa faktor penyebab ia melakukan foto *prawedding* karena keinginan dari pihak mempelai laki-laki sehingga ia melakukan foto *prawedding*.

Sejalan dengan faktor yang dikemukakan oleh narasumber sebelumnya, Depie Marsya mengatakan bahwa:

“Adapun faktor penyebab saya melakukan foto *prawedding* karena adanya tuntutan dari suami karena suami saya abdi negara”.⁷⁷

Berdasarkan penjelasan narasumber yang menjelaskan bahwa faktor penyebab ia melakukan foto *prawedding* karena adanya tuntutan dari pihak suami karena suami narasumber seorang abdi negara sehingga ia melakukan foto *prawedding*.

Dalam praktik foto *prawedding* yang terjadi di masyarakat Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang sebagian besar masyarakat melakukan foto *prawedding*. Adapun alasan mereka melakukan foto *prawedding* karena beberapa dari pasangan calon pengantin yang melakukan *prawedding* menganggap bahwa foto *prawedding* lagi *trend* di masa sekarang, foto *prawedding* juga bisa di tampilkan di undangan, *souvenir* pernikahan dan di pasang di dinding acara pernikahan.

Dalam bukunya, *I'lam al-muwaqqi'in*, Ibnu Qayyim mengemukakan teorinya yaitu; terjadinya perubahan fatwa dan terjadinya perbedaan hukum disebabkan adanya faktor tempat, situasi, niat dan adat. Dalam pandangan Ibnu Qayyim juga mengemukakan bahwa adanya perubahan dan perbedaan hukum yang pada dasarnya merujuk kepada esensi syariat Islam yang senantiasa berasaskan kemaslahatan

⁷⁶Munawarah, Masyarakat, Desa Sikkuale, Wawancara Penulis, 02 Januari 2023

⁷⁷Depie Marsya, Masyarakat, Desa Sikkuale, Wawancara Penulis, 02 Januari 2023

manusia. Syariat ini bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan hukum, kemaslahatan dan kebajikan. Setiap masalah yang tidak memenuhi asas keadilan sesungguhnya bertentangan dengan syariat Islam. Melihat dari teori perubahan hukum sosial dari salah satu faktor yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim yaitu adanya faktor zaman, faktor situasi dan faktor adat.

Faktor zaman, pada kehidupan masyarakat dulu mereka belum mengenal yang namanya foto *prawedding*. Tanpa adanya foto *prawedding* pernikahan bisa terlaksana dan undangan bisa disebar. Masyarakat dulu saat ingin melakukan pernikahan mereka dilarang keluar rumah tujuh hari sebelum hari pernikahannya. Akan tetapi di zaman sekarang telah terjadi pergeseran nilai budaya di mana masyarakat sekarang telah mengenal foto *prawedding* yang dilakukan sebelum pernikahan. Bahkan di zaman sekarang banyak yang melakukan foto *prawedding* dengan berpegangan tangan, berperlukan, dan tidak menutup aurat padahal hal itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam.

Faktor situasi, perkembangan teknologi masyarakat dulu belum berkembang seperti sekarang ini dimana mereka hanya mengenal foto setelah resepsi. Namun sekarang semakin canggihnya teknologi dan melihat undangan semakin cantik dengan adanya foto *prawedding* jadi banyak masyarakat ingin melakukan foto *prawedding*. Melihat dari situasi budaya masyarakat dulu dengan budaya masyarakat sekarang, budaya masyarakat dulu lebih baik dibanding dengan sekarang karena sekarang calon pengantin melakukan foto *prawedding* sebelum menikah yang menyalahi syariat Islam.

Faktor adat, budaya masyarakat dulu sebelum mereka melangsungkan pernikahan calon pengantin harus mematuhi beberapa aturan adat yang di percayai

oleh masyarakat setempat, salah satunya yaitu calon pengantin dilarang keluar rumah, atau *dipingit*. Akan tetapi budaya masyarakat sekarang sudah tidak terlalu mematuhi aturan tersebut bahkan mendekati hari pernikahan masih ada yang bebas keluar rumah.

Dengan demikian, perubahan hukum sosial dari penjelasan diatas dapat diartikan sebagai perubahan sosial dan pola budaya masyarakat dari waktu ke waktu. Di mana perubahan sosial yang terjadi di masyarakat itu disebabkan oleh adanya faktor penyebab yang berasal dari masyarakat itu sendiri dan faktor penyebab yang berasal dari luar masyarakat setempat seperti pelaksanaan foto *prawedding* di mana foto *prawedding* tersebut berasal dari budaya barat yang masuk ke Indonesia.

B. Pandangan Masyarakat terhadap foto *Prawedding* di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang

Terkait masalah foto *Prawedding* yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini, sekarang banyak pasangan calon pengantin yang melakukan foto *prawedding* sebelum melangsungkan pernikahan khususnya di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.

Adapun pandangan yang di kemukakan oleh beberapa tokoh Adat, tokoh Agama, tokoh Masyarakat dan Tokoh Pendidik di Desa Sikkuale terkait dengan foto *prawedding* yang terjadi di masyarakat. Pendapat pertama yang dikemukakan oleh Muh. Ali Sappe yang mengatakan bahwa:

“Manurut iya' foto prawedding sibawa gaya foto yang mesra iye de' pah na siallaongang benengeng iro ilaleng na agama sellenge de' nah yakkeloreng. Iyena tu parellu li yemparang, iya sitongenna pura uwappidatokeng ko masigi e bara' de' na mappoto prawedding. Tapi' pakkamponge nanggap i alena moderen yeko na pigaui poto prawedding e. Foto prawedding sitongenna wedding i pigau yako de' na sigessa mappada bemessraang

yaregah siyakkateniang lima sibawa kanja'nah wedding ri poto ale ale nappa ri edit".⁷⁸

“Menurut saya foto *prawedding* dengan gaya foto yang mesra yang belum adanya ikatan suami istri itu di dalam Islam tidak di benarkan. Hal itu semestinya ditegur, saya sebenarnya sudah pernah membicarakan di mesjid agar tidak melakukan foto *prawedding* tetapi masyarakat menganggap dirinya modern kalau melakukan foto *prawedding*. Foto *prawedding* sebenarnya boleh saja dilakukan apabila tidak ada kontak fisik seperti bermesraan atau pegangan tangan dan sebaiknya bisa di foto sendiri-sendiri lalu di edit”.

Berdasarkan penjelasan di atas yang mengatakan bahwa, menurutnya foto *prawedding* dalam Islam itu tidak dibenarkan karena pasangan calon pengantin berfoto dengan gaya yang mesra atau menyalahi syari'at Islam. Akan tetapi menurut narasumber foto *prawedding* bisa dilakukan apabila tidak ada kontak fisik atau berfoto sendiri-sendiri lalu diedit.

Sejalan dengan pendapat sebelumnya, Ustad H. Maulana Sabir Mengatakan bahwa:

“Manuru iya poto prawedding iro wadding ipigau assala' de' nalesse pole atoranna sellenge Pada' ma jilba' sibawa maccadar wattutta melo' mappoto prawedding. Kanja' na makkunraie mappake cadar, sibawa de' na sigessa pada Sipakke sibawa si katenniang lima. Nasaba' alena de' pah na sah. Tapi' iyako ale na cuma sideppe mi de' na sigessa wedding moa. Wettunna melo mappoto prawedding wedding iusahakang bara' lebi' makanja'pah Mapurallaloe. Ale na pigau ma poto prawedding sibawa mappake pakeang ta' bukka, sibawa ada laing de' na tutu' i aura' nah iya kanja'nah mappake pakeang iya nakkelorenge saria' na agama sellenge”.⁷⁹

“menurut saya foto *prawedding* itu boleh dilakukan asalkan tidak menyalahi syari'at Islam seperti memakai jilbab atau cadar saat melakukan foto *prawedding*. Saat melakukan foto *prawedding* sebaiknya perempuan memakai cadar dan tidak melakukan kontak fisik seperti berpelukan atau berpegangan tangan karena mereka belum sah tetapi kalau mereka hanya berdampingan tanpa melakukan kontak fisik boleh-boleh saja. Ketika ingin melakukan foto *prawedding* bisa di usahakan agar lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya mereka yang melakukan foto *prawedding* dengan menggunakan pakaian terbuka, dengan kata lain tidak menutup aurat sebaiknya memakai pakaian yang sesuai dengan syariat Islam”.

⁷⁸Muh. Ali Sappe, Tokoh Adat, Desa Sikkuale, Wawancara Penulis, 03 Januari 2023

⁷⁹H. Maulana Sabir, Tokoh Agama, Desa Sikkuale, Wawancara Penulis, 03 Januari 2023

Berdasarkan penjelasan narasumber yang mengatakan bahwa, menurutnya foto *prawedding* bisa saja dilakukan asalkan tidak meyalahi syariat Islam seperti menggunakan pakaian yang menutup aurat dan tidak melakukan kontak fisik. Adapun yang melakukan foto *prawedding* yang menyalahi syariat Islam seperti memakai pakaian yang terbuka dan berpegangan tangan sebaiknya di usahakan agar memakai pakain sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa praktik foto *prawedding* di Desa Sikkuale boleh saja dilakukan asalkan sesuai dengan syariat Islam, adapun beberapa alasan mereka mengatakan foto *prawedding* boleh dilakukan di antaranya, tidak melakukan kontak fisik dan memakai pakain yang menutup aurat, atau bisa juga foto sendiri-sendiri lalu di edit.

Berbeda dengan pendapat yang diberikan oleh Ustad Fahri Zulfadli yang mengatakan bahwa:

*“Manuru iya poto prawedding sebelum botting sitongenna de' na wedding nasaba' sigessa. Nasaba' tania pah muhring iro natteang agama e, yeku pura ni botting nappa wedding mappigau poto prawedding. Engka kanja'nah yako kawing jolo' nappa mappoto prawedding, yeku esso bottingenna i monri pi. Iye pigau i mappoto praweddingnge na' deppa na hallala nulle de' pa naisseng ngi pandanganna sellengnge tentang poto prawedding, apalagi sigessa de' pah na hallalaYenatu de' na wedding. Namo irita de' to na wedding yeku mappake nafsu iro sala. Apa lagi prawedding tania ade' ta. Sitongenna iye we wedding iroba tapi' idi' de' na wedding tappa iroba nasaba' wedding sitantang sibawa pakamponge. Apalagi poto prawedding iro untu' yappitang bawemmi. Tapi bansana idi missengngi iro wadding laleng makanja iro kawing jolo nappa poto prawedding nappa esso botting e”.*⁸⁰

“Menurut saya foto *prawedding* sebelum menikah sebenarnya tidak boleh karena menyentuh yang bukan muhrim itu dilarang dalam agama, kalau sudah menikah baru boleh melakukan foto *prawedding*. Ada bagusnya kalau akad dulu baru foto *prawedding*, kalau resepsi bisa belakangan. Mereka yang melakukan foto *prawedding* sebelum halal mungkin belum mengetahui pandangan Islam mengenai foto *prawedding*, apalagi menyentuh sebelum halal itukan tidak boleh, bahkan memandang saja itu tidak boleh kalau pakai

⁸⁰Fahri Zulfadli, Tokoh Agama, Desa Sikkuale, Wawancara Penulis, 03 Januari 2023

syahwat itu salah, apalagi *prawedding* bukan budaya kita. Sebenarnya hal ini harus di ubah tetapi kita tidak bisa serta merta langsung kita ubah karena bisa jadi bertentangan dengan masyarakat. Apalagi foto *prawedding* itu hanya sekedar untuk formalitas saja. Tapi misalnya kita paham akan itu mungkin jalan terbaik itu akad dulu baru foto *prawedding* terus resepsi”.

Berdasarkan penjelasan narasumber yang mengatakan bahwa, menurutnya foto *prawedding* sebelum menikah itu tidak boleh dilakukan karena menyentuh yang bukan muhrim itu dilarang dalam Islam, bahkan memandang saja itu tidak boleh. Akan tetapi menurutnya foto *prawedding* bisa dilakukan apabila melakukan akad terlebih dahulu baru melakukan foto *prawedding* kemudian resepsi.

Sejalan dengan pendapat sebelumnya, Ustad Sunusi Mengatakan bahwa:

*“Manuru' iya' poto de' na yakkeloreng secara mutlak sibawa de' na li haramkan secara mutlak lirita pole akkigunanna, namo engka makkeda secara mutlak wedding na pigau mappoto agi agi sibawa engka to makkada de' na wedding, tapi' iya' pribadi maccio ko ulama yero de' naibebaskang mappake poto narekko kondisi-kondisi yero memeng parellue mappada poto KTP, SIM, IJAZAH. Iro istilana memeng darura' yare'gah memeng yapparellueng sebagai identitas. Engkato untu' pappadai betu' bello-bello Pada mappigau poto prewedding iyepakkenna ri undangeng. Iya pribadi cenderung ko ulama e yemakkadae de' na wedding, nasaba" megangngi ja'na' dari pada akkigunana. Artinna amo de' gaga poto prewedding na wedding mato jaji bottinge. Sehingga wedding nasalai iyero anu megae ja' na' lebbi makanja dari pada ipigau. Engka to tau iro mappigau poto prewedding idi de' na wedding langsung makkada iko madosa nasaba' nulle tauwe sisa' iro de' na pahang ngi tentang masalaiye iye de' na pahahang ngi hukum nah iro, nita mi balibola na. Iyare' gah sibawanna mappigau poto pada iro paccapureнна alena to kacio'-cio tanpa naisseng hukum na. Agaga iye he nalanggar i syariat tapi' idi to de' kacio'-cio makkada alena madosa nulle na saba' alena de' na issengngi yaregah de' na rapi'i paddisengenna ri alena”.*⁸¹

“Menurut saya foto tidak dibolehkan secara mutlak dan tidak diharamkan secara mutlak dilihat dari penggunaannya, walaupun ada yang mengatakan secara mutlak boleh melakukan foto apapun dan ada juga yang mengatakan tidak boleh, tetapi saya pribadi cenderung kepada ulama yang tidak membebaskan pemakaian foto kecuali kondisi-kondisi yang memang di harsukan seperti foto KTP, SIM, IJAZAH itu istilahnya memang darurat atau memang diperlukan sebagai identitas. Adapun hanya sebagai bentuk hiasan seperti melakukan foto *prawedding* yang di pajang di undangan. Saya pribadi

⁸¹Sunusi, Tokoh Agama, Desa Sikkuale, Wawancara Penulis, 03 Januari 2023

cenderung kepada ulama yang mengatakan tidak boleh, karena mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Artinya tanpa foto *prawedding* pernikahan bisa terlaksana, sehingga meninggalkan sesuatu yang banyak mudaratnya lebih baik daripada melakukannya. Adapun orang yang melakukan foto *prawedding* kita tidak bisa langsung mengatakan kamu berdosa karena mungkin di antara mereka banyak yang tidak paham tentang masalah ini dia tidak tahu hukumnya dia hanya melihat tetangganya atau temannya melakukan foto seperti itu akhirnya dia juga ikut-ikutan tanpa mengetahui hukumnya. Hal ini melanggar syariat tapi kita juga tidak serta merta mengatakan bahwa dia berdosa mungkin karena dia tidak tahu atau belum sampai ilmunya terhadapnya”.

Berdasarkan penjelasan narasumber yang mengatakan bahwa, foto *prawedding* tidak boleh dilakukan, dilihat dari fungsinya foto *prawedding* hanya sebagai pajangan atau sebagai hiasan saja sehingga foto *prawedding* mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Adapun orang yang melakukan foto *prawedding* kita tidak boleh serta merta mengatakan bahwa dia berdosa karena mungkin diantara mereka banyak yang tidak paham akan masalah foto *prawedding* atau dia tidak tahu hukumnya jadi dia melakukan foto *prawedding* karena melihat sekarang banyak orang yang melakukan foto *prawedding*. Hal ini sebenarnya melanggar syariat Islam mungkin orang yang melakukan foto *prawedding* belum paham mengenai hukum foto *prawedding* dalam Islam. Berdasarkan dari hasil wawancara kedua narasumber maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, foto *prawedding* tidak boleh dilakukan.

Ustad Muhammad Nuraizat juga mengatakan bahwa:

“menurutku iya’ foto prawedding wedding mo ilakukan asalkan de’ yatteang I okko agama ta. Artinna weddingmo ma foto prawedding taue narekko de’ na’ bertentangan sibawa agam e mappada de’na makatenni lima, de’na sipakke. Apana witai taue makkokkoe iyero ma foto prawedding mega wita si gessa, sipakke na de’pa na sipubene, iyenaro salah ladde. Sitongenna Tania foto prawedding e salah iyemiro taue ma foto prawedding de’na perhatikan I nilai-nila agama e”.⁸²

“menurut saya foto *prawedding* itu sah-sah saja, asalkan tidak menyalahi syariat Islam. artinya tidak masalah melakukan foto *prawedding* asalkan tidak melanggar syariat Islam. Seperti tidak berpegangan tangan, tidak berpelukan. Karena saya liat sekarang itu orang yang melakukan foto *prawedding* banyak

⁸²Muhammad Nuraizat, Tokoh Agama, Desa Sikkuale, Wawancara Penulis, 20 Januari 2023

yang berpegangan tangan dan berpelukan padahal mereka belum sah menjadi suami istri itu yang sebenarnya yang menjadi masalah. Sebenarnya bukan foto *prawedding* yang salah tetapi orang yang melakukan foto *prawedding* yang tidak memperhatikan nilai-nilai dalam agama”.

Adapun maksud dari pernyataan di atas yang mengatakan bahwa, sebenarnya foto *prwaedding* itu tidak masalah asalkan tidak menyalahi syariat Islam seperti tidak berpegangan tangan dan tidak berpelukan. Adapun yang menjadi masalah yaitu saat orang melakukan foto *prawedding* yang tidak memerhatikan nila-nilai dalam agama.

Menurut salah satu tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Sitongenna iyero foto prawedding e tania to masalah, nasaba yako purai ma foto prawedding nappa itaro okko undangan e wedding ni'ta tau e makkeda iye pale melo botting e. iyemi na mancaji masalah narekko sipakkeni, sigessani, nappa de'na tutui auratna”.⁸³

“sebenarnya foto *prawedding* itu bukan sebuah masalah karena dengan adanya orang yang melakukan foto *prawedding* kita bisa mengenal siapa yang akan menikah. Adapun yang menjadi masalah yaitu jika orang melakukan foto *prawedding* dengan berpegangan tangan, berpelukkan dan tidak menutup aurat”.

Maksud dari pernyataan di atas yang mengatakan bahwa, foto *praweddig* itu bukan lah sebuah masalah karena dengan adanya foto *prawedding* kita bisa mengenal siapa yang akan melangsungkan pernikahan. Adapun yang menjadi masalah ialah jika masyarakat yang melakukan foto *prawedding* dengan malakukan kontak fisik seperti berpegangan tangan, berpelukkan dan tidak menutup aurat. Menurut salah satu tokoh pendidik yang mengatakan bahwa:

“Makkukue perubahan ee na taro foto prawedding na pancaji budaya ni tawwe sebelumna acara botting e, magguna de'na magguna iyye foto prawedding pole okko mani tau melo e botting. Jdi ko butuh ki yaseng e foto prawedding detto na marigaga lepigau. Jadi ko menurut ku iyya engka foto prawedding zaman makkukue tania to masalah apana majuni zaman e sibawa maju toni teknologie dan ero foto prawedding e makkeguna sah apana pelengkapna acara botting, mappada okko undangan e, bello²na pesta e aga, dan mega mopa akkegunanna”.⁸⁴

⁸³ Abdul Asisten, Tokoh Masyarakat, Desa Sikkuale, Wawancara Penulis, 20 Januari 2023

⁸⁴ Andi. Ida, Toko Pendidik, Desa Sikkuale, Wawancara Penulis, 20 Januari 2023

“Perubahan yang terjadi sekarang dengan adanya foto *prawedding* sudah menjadi budaya khusus sebelum pernikahan, penting tidak pentingnya foto *prawedding* tergantung pasangan tersebut. Jadi apabila merasa sebuah kebutuhan maka tidak masalah dilakukan foto *prawedding*. Jadi menurut saya adanya foto *prawedding* zaman sekarang bukanlah sebuah masalah karena kemajuan zaman dan kemajuan teknologi saat ini sebagai sebuah dokumentasi dan foto *prawedding* ini cukup penting karena sebagai kebutuhan pernikahan, seperti cetak undangan, souvenir pernikahan, dan lain-lain”.

Berdasarkan pernyataan di atas yang mengatakan bahwa, dengan adanya foto *prawedding* di era modern sekarang bukanlah sebuah masalah karena adanya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi saat ini dan menurutnya foto *prawedding* juga bisa sebagai kebutuhan pernikahan, seperti cetak undangan dan souvenir pernikahan.

Berdasarkan dari hasil wawancara ketiga narasumber dapat disimpulkan bahwa, foto *prawedding* itu bukanlah sebuah masalah apabila saat melakukan foto *prawedding* tidak menyalahi syariat Islam dan tetap memerhatikan nilai-nilai agama karena foto *prawedding* juga sebagai kebutuhan pernikahan seperti cetak undangan dan souvenir pernikahan. Dengan adanya foto di undangan kita bisa mengenal siapa yang akan melangsungkan pernikahan. Berbeda pendapat yang dikemukakan oleh Jamaluddin yang mengatakan bahwa:

“Menurut ku, iyye makkukue foto prawedding e megani de'na cocok sibawa ajaran agama e apana ilaleng agama selleng e tania pa muhrim ta deppa halal le sentuh. Seharusna itu zaman e maccio okko ajaran agama tania agama e maccio okko zaman e, ero na pasolangi ki idi rupa tau selleng e apana turi le yanggap biasa maneng ni agaga ero de'na sicocok agama ta. Mappada ero foto lepajang okko undangan e si bawa calon ta, jampani ko foto bersentuhan e lepajang okko undangan malebbi ilarang okko agama. Jadi iyye makkukue perlu ladde'ni le rubah ta cedde-cedde, le yereyang ii appahangngeng okko masyarakat umum makkada ilaleng agama selleng foto prawedding yg sideppe'mi sibawa siyoloangeng ki bawang le yacciyang okko agama selleng jampani ko bersentuhan ki. Apana ilaleng surah al-isra' nalarang zina, na sideppemi sibawa sittuju mata mettaki tamani zina ko laleng agama selleng e apalagi ko sikarawa ni. Iyyena pasolangi tatananna agama ta apana le anggap biasa ni toh, artinna hal lumrah ni ero dari perkembanganna zaman. Iyyena zaman e parellu ladde hati-hati ki apana makkukue zaman e benneng e tau wedding mo mappasicoco' agama selleng e saba' makkukue ko engka tau de nacciori perkembanganna zaman e le

*yanggap i tau kuno, okkoni sebenarna monro tugas ta idi rupa tau selleng e lesadarkan i saudara-saudara ta”.*⁸⁵

“Menurut pendapat saya foto *prawedding* itu sudah melanggar tidak sesuai dengan norma agama. Kenapa itukan belum muhrim, semestinya itu zaman yang menyesuaikan diri dengan agama bukan agama yang harus ikut dengan zaman, itu sekarang yang bikin rusak sebagian kita umat Islam karena menganggap biasa semua yang dilarang agama termasuk foto yang ditampilkan di undangan itu calon mempelai, apalagi di undangan itu sudah besentuhan fotonya itu lebih parah lagi. Jadi ini sekarang yang perlu di rubah, sedikit demi sedikit memberikan pemahaman kepada masyarakat luas bahwa sesungguhnya foto *prawedding* itu jangankan bersentuhan, berdekatan saja, saling berhadapan itu sudah tidak sesuai dengan norma agama. Ada di surah al-Isra’ itu yang melarang zina. Jangankan berdekatan menatap saja secara terus menerus bisa menimbulkan zina apalagi kalau sudah berdekatan. Ini sekarang yang merusak tatanan agama kita karena itu sudah dianggap biasa, sudah di anggap lumrah, sudah dianggap perkembangan zaman. Inilah zaman yang perlu kita hati-hati karena zaman sekarang andaikan orang dia berusaha untuk mengrongrong tatanan Islam, yang semestinya pelaku Islam itu harus menyetiri itu zaman jangan zaman yang menyetiri agama. Kalau orang tidak mengikuti zaman janga dianggap kuno, inilah sebenarnya tugas kita sebagian umat Islam menyadarkan kepada saudara-saudara kita”.

Berdasarkan pernyataan di atas yang mengatakan bahwa, menurutnya foto *prawedding* itu sudah melanggar dan tidak sesuai dengan norma agama. Karena mereka belum sah jadi suami istri sudah bersentuhan. Jangankan berdekatan, menatap saja secara terus menerus itu bisa menimbulkan zina inilah yang merusak tatanan agama kita karena hal seperti itu sudah dianggap biasa. Padahal semestinya zaman itu harus menyesuaikan dengan agama bukan agama yang ikut zaman, menurutnya foto *prawedding* itu adalah sebuah masalah di masyarakat.

Adapun cara yang dilakukan untuk mengantisipasi agar masyarakat tidak melakukan foto *prawedding* yang menyalahi syariat Islam. Adapun wawancara yang dilakukan kepada Ustad Muhammad Nuraizat yang mengatakan bahwa:

*“iya’ sitongenna pole okko mani taue. Namo purani ipodang narekko detona jampangi percuma bawangmi. Jadi, iye’ro tergantung pole idi manengmi melokiga pigauai atau de”.*⁸⁶

⁸⁵Jamaluddin, Tokoh Pendidik, Desa Sikkuale, Wawancara Penulis, 20 Januari 2023

⁸⁶Muhammad Nuraizat, Tokoh Agama, Desa Sikkuale, Wawancara Penulis, 20 Januari 2023

“menurut saya sebenarnya itu merupakan kesadaran diri masing-masing. Walaupun kita sudah menyampaikan kepada masyarakat tetapi kalau mereka tidak memperdulikan percuma saja. Jadi semua tergantung dari kesadaran diri masing-masing”.

Menurut pernyataan di atas adalah sebenarnya itu merupakan kesadaran dari diri kita masing-masing. Menurut ia walaupun sudah disampaikan kepada masyarakat bahwa hal yang dilakukan itu salah tetapi masyarakat masih melakukannya. Jadi, semua tergantung dari kesadaran diri masing-masing. Adapun pendapat dari Abdul Asisten yang mengatakan bahwa:

“Engkatopa langkah-langkah wedding ipigau iyanaro ipapahami masyarakat e bara’ nusseng I makkeda aga-aga iyanggap pelanggaran. Jadi iyero masyarakat e denana napigau i aga-aga iyetteangki okko agama e”.⁸⁷

“Langkah-langkah yang kita lakukan lebih banyak melakukan sosialisasi, melakukan penyampaian kepada masyarakat sehingga mereka lebih tau apa yang sebenarnya yang bisa di anggap suatu pelanggaran. Sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam”.

Maksud dari pernyataan di atas yang mengatakan bahwa, menurutnya langkah-langkah yang harus kita lakukan agar masyarakat saat melakukan foto *prawedding* tidak menyalahi syariat Islam dan memerhatikan nilai-nilai agama yaitu melakukan sosialisasi, menyampaikan kepada masyarakat sehingga mereka lebih tau apa yang sebenarnya dianggap suatu pelanggaran.

Andi ida juga mengatakan bahwa:

“Engkatoparo wedding lipigau bara’ masyarakat e de’na pigau foto prawedding iyero iyacceang I okko agama e iyanaritu menurutku yalengngi pemahaman batas-batasna oranewe sibawa makkunraie iyero Tania mahramnya, iyanaritu de lebenarkan I okka agamata”.⁸⁸

“Langkah-langkah yang dilakukan agar masyarakat tidak melakukan foto *prawedding* yang menyalahi syariat Islam yaitu menurut saya memberikan pemahaman batas-batasan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, tentu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam”.

⁸⁷ Abdul Asisten, Tokoh Masyarakat, Desa Sikkuale, Wawancara Penulis, 20 Januari 2023

⁸⁸ Andi ida, Tokoh Pendidik, Desa Sikkuale, Wawancara Penulis, 20 Januari 2023

Adapun maksud dari pernyataan di atas yang mengatakan bahwa, langkah-langkah yang harus kita lakukan agar masyarakat tidak melakukan foto *prawedding* yang menyalahi syariat Islam ialah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang tidak di benarkan dalam ajaran Islam.

Jamaluddin juga mengatakan bahwa:

“Pertama le pammulai jolo okko keluarga e apana ko tabbulu terjerumusni okko zaman e masussani le palisu passai, ampeina parellu ladde le yareyang pemahamang lao imananeng tawwe mareppe'ta. Mappadani ko engka wettu ero keluarga ta melo pigau i yaseng e foto prawedding, parellu le podang makkda iyye agagae sebenarna nasolangi tatanan e agama selleng, na saba' anu zina le pigau. Kedua, le yareyang i pemahamang makkada aga le lolongeng pole okko perkembanganna zaman e ko masolang tatanan agama, nappa terakhir ilao i bali bolae, tau mareppe ta sibawa sibawatta, tapina tette'i turi le jagai hubungan e”.⁸⁹

“Pertama di awali dengan keluarga dekat kita karena sebenarnya yang sudah terlanjur terjerumus ke zaman susah kita angkat kembali secara paksa, makanya harus diberikan pemahaman kepada orang-orang terdekat kita. Misalnya suatu hari ada keluarga kita yang ingin melakukan foto *prawedding*, kita harus memberitahu bahwa jangan melakukan foto *prawedding*, memberikan pemahaman kepada mereka bahwa hal ini sebenarnya merusak tatanan agama Islam. Karena itu masuk bagian dari zina. Terus langkah yang kedua memberikan pemahaman akibat dari perkembangan zaman yang dapat merusak agama dan yang terakhir sosialisasi terhadap tetangga, kerabat, dan teman dengan catatan hubungan baik harus di jaga”.

Maksud dari pernyataan tersebut yang mengatakan bahwa, langkah-langkah yang harus kita lakukan agar masyarakat tidak melakukan foto *prawedding* yang menyalahi syariat Islam yaitu melakukan sosialisasi terhadap keluarga, tetangga dan teman. Memberikan pemahaman kepada mereka bahwa melakukan foto *prawedding* bisa saja merusak tatanan agama Islam karena hal itu masuk bagian dari zina dan memberikan pemahaman akibat dari perkembangan zaman yang dapat merusak agama.

⁸⁹Jamaluddin, Tokoh Pendidik, Desa Sikkuale, Wawancara Penulis, 20 Januari 2023

Berdasarkan wawancara dari keempat narasumber dapat disimpulkan bahwa, langkah-langkah yang harus kita lakukan agar masyarakat tidak melakukan foto *prawedding* dengan menyalahi syariat Islam yaitu dengan cara bersosialisasi terhadap keluarga, tetangga, teman dan masyarakat setempat, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, memberikan pemahaman kepada mereka bahwa melakukan foto *prawedding* bisa saja merusak tatanan agama Islam karena hal itu masuk bagian dari zina dan menyampaikan kepada masyarakat sehingga mereka lebih tau apa yang sebenarnya dianggap suatu pelanggaran.

Dalam foto *prawedding* dapat diupayakan agar tetap sesuai dengan syariat Islam, namun kita lihat sekarang masih banyak masyarakat yang melakukan foto *prawedding* yang menyalahi syariat Islam bukankah nilai-nilai agama yang menuntut kita untuk melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Adapun beberapa penjelasan dari narasumber mengenai hal tersebut. Andi Ida mengatakan bahwa:

“Magai de’ wateang I, nasa ipalisui pemeng okko taunna iyero meloe ma foto prawedding. Narekko ero foto prawedding e yakkeguang I na de’na melanngar syariat Islam dan naperhatikan I batasan-batasanna menuru’ iya’ iparingerrengngi bawanni nasaba iyero perkembangan zaman e de’ de’ nullei ipassarang pole masyarakat e tetapi harus lekontrol dan engka batasanna”.⁹⁰

“Kenapa saya tidak melarang, kembali lagi keorang yang akan melakukan foto *prewedding* tersebut. Jika itu sebuah kebutuhan dan tidak melanggar syariat-syariat Islam dan tetap mempertahankan batasan-batasan menurut saya kita cukup tetap mengingatkan saja, karena perkembangan zaman tidak dapat dipisahkan dari masyarakat namun harus tetap ada kontrol dan batasan”.

Maksud dari pernyataan di atas yang mengatakan bahwa ia tidak melarang karena menurutnya jika orang yang melakukan foto *prawedding* dengan sebuah kebutuhan dan tidak melanggar syariat Islam menurut ia kita cukup mengingatkannya

⁹⁰Andi Ida, Tokoh Pendidik, Desa Sikkuale, Wawancara Penulis, 20 Januari 2023

dan tetap mengontrol karena perkembangan zaman tidak dapat dipisahkan oleh masyarakat.

Jamaluddin juga mengatakan bahwa:

“Magi saba'na de iyya lo wacciyang i apana tania issekku saba' anunna negara ta ajana tappa lebawa tama agama e apana agaga perellu mi lepasiddi okko aturan agama e sibawa aturanna negara, saba'na engka tau berhak ladde macciang i iyanaritu pemerintah e, ampei parellu lepitte pemerintah e iyye tau na pahang tongeng i. Apana ko iyya materru macciang i, iyyana matu malai abala' na nasaba de upunna kekuasaan. Tugas ta idi tawwe turi mellau'doang apana ero mi pencegahan maringang naseng nabitta”.⁹¹

“Kenapa saya tidak melarang karena bukan kewajiban saya karena sistem negara kita itu jangan langsung di bawa ke agama karena ini harus dipadukan aturan agama dengan aturan sistem hukum negara. Kan ada yang lebih berhak melarang yaitu pemerintah, makanya harus memilih pemerintah yang benar-benar beriman dan bertakwa. Jika saya yang langsung menegur saya akan menerima dampaknya, karena saya tidak mempunyai power atau kekuasaan. Kita hanya mampu berdoa dan itulah pencegahan yang paling ringan menurut nabi”.

Adapun maksud dari pernyataan di atas yang mengatakan bahwa, melarang orang yang melakukan foto *prawedding* bukan kewajiban ia ada yang lebih berhak melarang yaitu pemerintah. Jika ia langsung menegur ia akan menerima dampaknya, karena ia tidak memiliki power atau kekuasaan.

Berdasarkan wawancara dari kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa, dia tidak melarang orang yang melakukan foto *praweddig* karena menurutnya bukan kewajibannya ada yang lebih berhak melarang yaitu pemerintah. Kita cukup mengingatkannya dan tetap mengontrol karena perkembangan zaman tidak dapat dipisahkan oleh masyarakat.

Sehubungan dengan perkembangan zaman yang terjadi pada masyarakat dulu dengan masyarakat sekarang tentu memiliki banyak perbedaan. Diantaranya dalam proses pernikahan yang dimana masyarakat dulu tidak mengetahui yang dimaksud

⁹¹Jamaluddin, Tokoh Pendidik, Desa Sikkuale, Wawancara Penulis, 20 Januari 2023

dengan foto *prawedding*, sedangkan masyarakat sekarang beberapa muda mudi melakukan foto *prawedding* sebelum melaksanakan pernikahan. Dalam wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa pernyataan yang dikemukakan oleh narasumber terkait dengan hubungan budaya masyarakat dulu dengan masyarakat sekarang terkait foto *prawedding* diantaranya:

Pernyataan yang diberikan oleh Muh. Ali Sappe yang mengatakan bahwa:

“Makkokoe, iyero tau e de'na na perhatikan i nilai-nilai agama e. Narekko tau riyoloe tahung 70-an, wattunna melo botting yase lemme bola e pitu esso melona botting, yattengni massu pole bolae, mega mompa ada-ada' tau riyolo. Tapi taue makkokoe de'na pigau. Maga tau makkokoe de'na sadari wi alena na langgar i aturan e, apa melo i yakkadai modis, modern, dan lain-lain”.⁹²

“Sekarang terjadi pergeseran nilai. Kalau orang dulu pada tahun 70-an saat ingin menikah mereka di atas rumah tujuh hari sebelum hari H, mereka dilarang keluar rumah, dan masih banyak lagi budaya-budaya orang dulu. Tetapi sekarang mereka sudah tidak melakukan itu. Banyak sekarang pergeseran yang tidak secara sadar ternyata menyalahi aturan karena mereka ingin dikatakan modis, modern, dan lain-lain”.

Maksud dari pernyataan tersebut mengatakan bahwa sekarang terjadi pergeseran nilai. Masyarakat dulu, saat ingin menikah mereka di atas rumah sebelum hari H, dan mereka dilarang keluar rumah atau dalam artian di *pingit*. Namun sekarang masyarakat tidak lagi melakukan hal tersebut, bahkan sekarang sebelum menikah banyak para calon pengantin melakukan foto *prawedding* terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan, banyak yang tidak sadar ternyata mereka telah menyalahi aturan karena mereka ingin dikatakan modern. Pendapat lain juga oleh Ustad H. Maulana Sabir yang mengatakan bahwa:

“iyero ri olo degage yaseng foto prawedding. Nappa-nappa mi je muncul yaseng makkoro, megani muda mudi pigau foto prawedding sebelumna botting. Mungkin alasanna pigau foto prawedding karena sebagian

⁹²Muh. Ali Sappe, Tokoh Adat, Desa Sikkuale, Wawancara Penulis, 03 Januari 2023

*masyarakat depa napaham agama jadi sebagaian masyarakat maccio-cioni dengan masa-masa skarang yang sebenarnya bertentangan dengan agama”.*⁹³

“Dulu tidak ada yang nama foto *prawedding*. Akhir-akhir ini muncul tren muda mudi yang melakukan foto *prawedding* sebelum menikah. Mungkin alasan mereka melakukan foto *prawedding* karena sebagian masyarakat tidak paham dengan agama sehingga mereka terikut arus dengan masa-masa sekarang yang bertentangan dengan syariat agama”.

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa pada masyarakat dulu tidak ada yang dinamakan foto *prawedding*. Foto *prawedding* baru muncul akhir-akhir ini, banyak para calon pengantin melakukan foto *prawedding* sebelum menikah. Mungkin masyarakat yang melakukan foto *prawedding* hanya mengikuti arus dengan masa-masa sekarang yang dimana hal itu bertentangan dengan syariat agama.

Sisi lain, pernyataan yang di sampaikan oleh ustad Sunusi yang mengatakan bahwa:

*“iyero foto-foto makkoroe makkokkoe mani nappa engka, wetunna riolo degaga yaseng foto prawedding. Semakin canggihna yasengnge elektronik sibawa naita makanjai undangan e yako engka foto na, iyanaro nappai melo ma foto prawedding, wettunna riolo namo de’ ta’ ma foto prawedding jadi moi botting taue sibawa tattale moi undangan e. Narekko iya makancakang I ada’na tau rioloe na tau makokkoe apana atau e makkokkoe melomi yaseng modern”.*⁹⁴

“Foto-foto seperti itu hanya belakangan ini muncul, kalau dulu tidak ada. Semakin canggihnya elektronik dan melihat undangan semakin cantik jika terdapat foto seperti itu, sehingga mereka melakukan foto *prawedding*, kalau dulu tanpa foto pernikahan bisa terlaksana. Acara dulu tidak ada foto seperti itu tapi Alhamdulillah bisaji terlaksana acara walimahan. Undangan juga bisaji disebarkan tanpa ada foto seperti itu. Saya kira yang dulu itu sebenarnya lebih bagus dibanding dengan sekarang karena sudah mengikuti modern istilahnya”.

Ustad Sunusi, pada saat wawancara menyatakan bahwa, Foto *prawedding* baru muncul akhir-akhir ini, budaya masyarakat dulu tidak ada yang dinamakan foto *prawedding*, budaya masyarakat dulu tanpa adanya foto *prawedding* pernikahan bisa

⁹³H. Maulana Sabir, Tokoh Agama, Desa Sikkuale, Wawancara Penulis, 03 Januari 2023

⁹⁴Sunusi, Tokoh Agama, Desa Sikkuale, Wawancara Penulis, 03 Januari 2023

terlaksana dan undangan bisa disebarikan tanpa adanya foto *prawedding*. Namun sekarang semakin canggihnya teknologi dan melihat undangan semakin cantik dengan adanya foto *prawedding* jadi banyak masyarakat ingin melakukan foto *prawedding*. Menurut narasumber budaya masyarakat dulu lebih baik dibanding dengan sekarang karena sekarang calon pengantin melakukan foto *prawedding* sebelum menikah yang menyalahi syariat Islam.

Hal lain juga yang disampaikan oleh ustad Fahri Zulfadli yang mengatakan bahwa:

“iyero foto prawedding e nappai engka, riolo ro mai degage yaseng, nappai tau melo foto prawedding nasaba melomi nala kenang-kenangan, tetapi engka tau dena perhatikan i nilai-nilai agamae tapi engkato tau dena makkoro. Tapi ero wisseng e narekko foto prawedding I tau e pasti sedeppe degage jaraknya 1 meter pasti sideppe. Iyenaro nasabareng I nasalah I aturan e apana deppa na halal ma foto prawedding ni, walaupun dena sigessa siseng, walaupun engka bajunna sebagai alasan tapi engka nafsunna iyenaro lehindari. Nasaba ita bawammi tau yako engka nafsuta madosa ni tau lebbi-lebbi yako sigessani”.⁹⁵

“Kan foto *prawedding* ada di zaman sekarang, dulukan tidak ada, jadi mungkin karena adanya foto *prawedding* itu dibuatkan momen supaya di kenang, tetapi mungkin ada yang menyalahi aturan, ada yang tidak tetapi yang diketahui foto *prawedding* itu harus berdekatan dan sepengetahuan saya tidak ada foto *prawedding* yang jaraknya 1 meter pasti dekat. Itu yang menyalahi kalau belum halal baru foto *prawedding* walaupun tidak bersentuhan langsung, walaupun ada alas tetapi terdapat syahwat maka itu yang dihindari. Karena memandang saja jika mengandung syahwat maka berdosa lebih lagi jika bersentuhan”.

Adapun maksud dari pernyataan tersebut narasumber menjelaskan bahwa, pada masyarakat dulu tidak mengenal yang namanya foto *prawedding*, sedangkan sekarang sudah mengenal yang namanya foto *prawedding*. Adapun alasan mereka melakukan foto *prawedding* karena dapat dibuatkan moment untuk dikenang, tetapi sebagian orang yang melakukan foto *prawedding* menyalahi aturan karena seperti

⁹⁵Fahri Zulfadli, Tokoh Agama, Desa Sikkuale, Wawancara Penulis, 03 Januari 2023

yang diketahui bersama *fotoprawedding* itu harus berdekatan dan sepengetahuan narasumber tidak ada orang yang melakukan foto *prawedding* dengan menggunakan jarak 1 meter, semuanya berdekatan dan hal tersebut sudah termasuk menyalahi aturan. Sekalipun dalam foto *prawedding* tidak bersentuhan secara langsung namun terkadang mengandung syahwat, bahkan memandangi saja jika mengandung syahwat maka berdosa lebih lagi jika bersentuhan secara langsung.

Berdasarkan dari hasil wawancara dari keempat narasumber maka dapat disimpulkan bahwa, pada budaya masyarakat dulu dengan budaya masyarakat sekarang sangat berbeda. Di mana masyarakat dulu belum mengenal yang namanya foto *prawedding* bahkan pada zaman dulu, masyarakat yang ingin menikah tidak boleh bertemu, atau keluar rumah tujuh hari sebelum hari H. Berbeda dengan masyarakat sekarang, sebelum menikah mereka melakukan foto *prawedding* yang dimana foto *prawedding* yang mereka lakukan menyalahi syariat Islam, seperti berepangan tangan dan kontak fisik lainnya.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa sebenarnya foto *prawedding* baru dikenal oleh kalangan masyarakat setelah adanya pengaruh budaya dari luar masuk ke Indonesia seperti budaya orang barat yang memang terkenal dengan foto *praweddingnya* yang dilakukan oleh para calon pengantin sebelum menikah, sehingga budaya ini ditiru oleh masyarakat sekarang untuk dijadikan sebagai souvenir dalam undangan atau hiasan yang dipajang di pesta. Hal ini menimbulkan adanya integrasi budaya mengenai korelasi budaya masyarakat dulu dengan budaya masyarakat sekarang terhadap foto *prawedding*.

Adapun penjelasan dari Muh Ali Sappe mengenai foto *prawedding* yang dipadukan dengan prinsip hukum Islam, mengatakan bahwa:

*“ya lagi de' luwissengi pahangngi aga carana bahasa i apa' poto prawedding nappa mubba na iye cedde-cedde e yeku riolo de' gaga pigau i poto mappade iyero sibawa de' gaga matteangi. Wedding na idi mimparangi mappada e iro sibawa malengi conto, tapi' degaga siseng. Sininna yero kejadiang nge ko masaraka' e. Napuelo-elona mato.. Pappada ko tania pelangarang, tapi' manuru' na syariat sellenge iro pelangarang”.*⁹⁶

“Saya sendiri tidak tau bagaimana cara memadukannya karena foto *prawedding* baru muncul akhir-akhir ini kalau dulu tidak ada yang melakukan foto seperti itu dan tidak ada yang melarang. Seharusnya kita menegur hal seperti itu dan memberikan contoh, tetapi tidak sama sekali. Sehingga semua yang terjadi di masyarakat menjamur dengan maunya sendiri seolah-olah bukan pelanggaran, tetapi menurut syariat Islam itu pelanggaran”.

Adapun maksud dari pernyataan narasumber tersebut yang menjelaskan bahwa, narasumber sendiri tidak tahu bagaimana cara memadukan foto *prawedding* dengan prinsip Hukum Islam karena masyarakat dulu belum mengenal yang namanya foto *prawedding*. Foto *prawedding* baru muncul akhir-akhir ini sehingga banyak orang yang melakukannya dan tidak ada yang melarang. Hal ini sebenarnya telah melanggar syariat Islam.

Sehubungan dengan yang disampaikan oleh Muh. Ali Sappe, ustad Sunusi juga mengatakan bahwa:

*“yako iya foto prawedding sebawa prinsip hukum Islam dewedding I pasibawa nasaba foto biasa e laginna dena wedding lebbi-lebbi pi foto prawedding, wedding ma foto tau e yako perellu memang I”.*⁹⁷

“Saya rasa foto *prawedding* denga prinsip Hukum Islam tidak bisa dipadukan karena foto saja dilarang dalam agama apalagi foto *prawedding*, foto bisa saja dilakukan dalam kondisi yang memang di haruskan”.

Maksud dari pernyataan tersebut narasumber mengatakan bahwa, foto *prawedding* dengan prinsip Hukum Islam tidak bisa dipadukan karena menurut

⁹⁶Muh. Ali Sappe, Tokoh Adat, Desa Sikkuale, Wawancara Penulis, 03 Januari 2023

⁹⁷Sunusi, Tokoh Agama, Desa Sikkuale, Wawancara Penulis, 03 Januari 2023

narasumber foto dalam agama itu dilarang kecuali dalam keadaan tertentu. Apalagi foto *prawedding* hanya sebagai hiasan dan souvenir dalam pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua narasumber penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, foto *prawedding* dengan prinsip Hukum Islam tidak dapat dipadukan karena menurut kedua narasumber foto *prawedding* dalam agama itu menyalahi syariat Islam. Akan tetapi foto bisa saja dilakukan apabila dalam kondisi tertentu. Berbeda dengan kedua pendapat di atas, ustad H. Maulana Sabir mengatakan bahwa:

“iyero foto prawedding e sibawa prinsip hukum Islam wedding mo ipadukan narekko makurai e mappake jilbab I makkotoparo uranewe harus na tutup auratna pappadai nilai-nilai agamae sibawa aja’ musigessa apana deppa mu halal”.⁹⁸

“foto *prawedding* dengan prinsip Hukum Islam bisa saja dipadukan dengan cara perempuan harus menggunakan jilbab demikian juga lelaki harus menutup aurat sesuai dengan syariat Islam dan jangan melakukan kontak fisik karena belum ada ikatan suami istri”.

Berdasarkan dari pernyataan narasumber, yang mengatakan bahwa, foto *prawedding* dengan prinsip Hukum Islam bisa saja dipadukan apabila perempuan menutup aurat begitu juga dengan laki-laki dan tidak melakukan kontak fisik.

Selanjutnya, pernyataan yang disampaikan oleh ustad Fahri Zulfadli yang mengatakan bahwa:

“iyero budaya e engka sejalan sibawa agama e engkato de’. Iyero foto prawedding e budaya barat ipattama okko Indonesia iyero sitongenna agak keliru okko masyarakat e, narekko mancaji budayani okko masyarakat e masussani isalai apana mega mopa masyarakat denusseng I’. sebaiknya ipapahami masyarakat e tapi erosi masyarakat e mawata matterima masukan”.⁹⁹

“Budaya dengan Islam itu ada yang selaras ada juga yang tidak. Foto *prawedding* budaya barat di masukkan ke Indonesia itu sebenarnya agak keliru di mata masyarakat, kalau sudah menjadi budaya yah susah juga karena masyarakat kebanyakan awamnya. Mestinya dipahamkan seperti itu

⁹⁸H. Maulana Sabir, Tokoh Agama, Desa Sikkuale, Wawancara Penulis, 03 Januari 2023

⁹⁹Fahri Zulfadli, Tokoh Agama, Desa Sikkuale, Wawancara Penulis, 03 Januari 2023

cuman masyarakat kadang tidak mau serta merta menerima, itu yang masalah sebenarnya. Dari masyarakatnya mau atau tidak menerima karena sudah mendarah daging yang beginian”.

Dalam wawancara tersebut narasumber mengatakan bahwa, budaya foto *prawedding* yang masuk ke Indonesia itu agak keliru karena masyarakat kebanyakan orang awam maka mereka menerima budaya dari luar yang sebenarnya menyalahi syariat Islam.

Pernyataan kedua narasumber, dapat disimpulkan bahwa, foto *prawedding* dengan prinsip Hukum Islam dapat dipadukan asalkan masyarakat yang melakukan foto *prawedding* menutup aurat dan tidak melakukan kontak fisik, karena kebanyakan masyarakat yang belum paham akan larangan-larangan yang melanggar syariat Islam.

Di lihat dari hasil wawancara yang diperoleh dari tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pendidik, ada yang menerima foto *prawedding* dan ada juga yang menolak foto *prawedding* dengan alasan, foto *prawedding* itu bisa dilakukan apabila tidak melanggar syariat Islam dan menutup aurat saat melakukan foto *prawedding* apalagi kita hidup di era modern jadi kita harus bisa menerima yang namanya foto *prawedding*. Adapun yang menolak foto *prawedding* dengan alasan orang yang melakukan foto *prawedding* sudah tidak memerhatikan nilai-nilai moralnya. Orang yang melakukan foto *prawedding* dengan berpengan tangan bahkan berpelukan masyarakat sudah menganggap bahwa itu sudah menjadi hal yang lumrah dan termasuk perbuatan yang mendekati zina. Hal ini yang harus diperhatikan oleh masyarakat jangan sampai dikatakan modern sehingga tidak memerhatikan nilai-nilai agama.

Sehubungan dengan teori integrasi yang menuntut perubahan sosial, di mana foto *prawedding* ini sebenarnya adalah bentuk perubahan sosial akibat dari perkembangan sains dan teknologi. Yang sebelumnya teknologi belum ada di masa

dulu sehingga masyarakat tidak melakukan foto *prawedding*, karena berkembangnya sains dan teknologi masyarakat sudah mengenal yang namanya foto *prawedding* jadi mereka melakukan foto *prawedding* sebelum menikah, di samping karena adanya perkembangan sains dan teknologi juga munculnya sifat manusia yang selalu ingin eksis.

Adanya perkembangan zaman di masyarakat sekarang, di mana budaya masyarakat dulu belum ada yang di namakan foto *prawedding*, seiring berkembangnya zaman sekarang masyarakat sudah mengenal foto *prawedding* di mana masyarakat sekarang melakukan foto *prawedding* sebelum mereka melangsungkan pernikahan.

Dalam integrasi budaya yang terjadi di dalam masyarakat terdapat empat jenis integrasi, yaitu difusi, akulturasi, asimilasi dan inkulturasi. Tetapi peneliti hanya mengambil dua sebagai acuan. Untuk menelaah bermacam-macam integrasi budaya dalam foto *prawedding* tersebut, akan diuraikan sebagai berikut:

Akultrasi budaya foto *prawedding* masyarakat di Desa Sikkuale itu dipengaruhi oleh budaya asing, di mana mereka melihatnya dari media internet dan menganggapnya sebagai modern atau trend zaman sekarang sehingga banyak calon pengantin yang ingin melakukan foto *prawedding* agar tidak dikatakan ketinggalan zaman. Tetapi saat melakukan foto *prawedding* masyarakat di Desa Sikkuale juga tidak melupakan unsur kebudayaannya sendiri, di mana saat melakukan foto *prawedding* mereka masih menggunakan baju *bodo'*. Di mana baju *bodo'* itu merupakan baju adat bugis.

Masyarakat di Desa Sikkuale, dulu belum mengenal yang namanya foto *prawedding* yang ada cuman *post wedding* (foto yang dilakukan setelah akad)

dikarenakan budaya luar belum masuk ke Desa Sikkuale sehingga adat budayanya masih kental karena belum di pengaruhi budaya dari luar disebabkan karena teknologi pada saat itu belum berkembang pesat seperti sekarang ini. Seiring berkembangnya zaman teknologi semakin canggih sehinggah memudahkan masyarakat meniru budaya luar yang disebut asimilasi

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa, integrasi budaya foto *prawedding* masyarakat dulu dengan masyarakat sekarang di Desa Sikkuale. Masyarakat dulu belum ada yang di namakan foto *prawedding* karena bulam ada yang memperkenalkannya. Baik melalui media internet atau individual atau sekelompok orang sehingga budaya masyarakat dulu masih kental dengan adat budaya karena belum di pengaruhi budaya dari luar. Sedangkan spada zaman sekarang budaya foto *prawedding* sering dilakukan karena banyaknya pengaruh dari luar, misalkan melalui media sosial sehinggah memudahkan masyarakat Desa Sikkuale mencontoh atau meniru budaya dari luar tanpa memperdulikan unsur-unsur syariat Islam.

Banyak masyarakat zaman sekarang yang melakukan foto *prawedding* karena dia menganggap bahwa foto *prawedding* lagi trend atau modern agar tidak dikatakan ketinggal zaman. Tetapi saat melakukan foto *prawedding* masyarakat Desa Sikkuale tidak melupakan adat budayanya seperti memakai pakain adat (baju *bodo*’) saat melakukan foto *prawedding*.

C. Itegrasi budaya foto *prawedding* dengan prinsip Hukum Islam di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.

Integrasi dalam banyak bidang keilmuan diartikan secara kasar sebagai suatu bentuk penyatuan elemen-elemen yang berbeda karakter dan klasifikasinya berdasarkan konsep, paradigma, dan unit. Kata integrasi menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia memiliki arti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.¹⁰⁰ Jadi dapat disimpulkan kata integrasi adalah memiliki makna pembauran, menyatukan, memadukan dan menggabungkan sesuatu yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh, yang mana berbeda dari bentuk asalnya menjadi sesuatu yang baru.

Dalam praktik *prawedding* yang terjadi di Desa Sikkuale, terjadi perbedaan budaya antara masyarakat di desa tersebut. Pada masa dulu masyarakat tidak mengenal yang namanya foto *prawedding* namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman sudah dikenal bahkan dilaksanakan oleh masyarakat. Namun orang yang melakukan foto *prawedding* di Desa Sikkuale melanggar syariat karena melakukan pose dengan kontak fisik seperti berpegangan tangan, berpelukan dan kontak fisik lainnya.

Sisi lain, ada beberapa jenis foto *prawedding* di antaranya yaitu; foto sendiri-sendiri lalu di edit, foto bersama namun masih memperhatikan nilai moral dan agama dan foto yang melakukan kontak fisik. Serta pakaian yang digunakan saat foto *prawedding* menutup aurat atau sesuai dengan syariat Islam.

Dari prinsip Hukum Islam foto *prawedding* dapat dilihat dari prinsip *amr ma'ruf nahi munkar* dan prinsip toleransi dimana prinsip *amr ma'ruf nahi munkar* pada foto *prawedding* dapat dipahami bahwa pelaksanaan foto *prawedding* benar atau salah, boleh atau tidak boleh dilakukan. Kemudian dari prinsip toleransi foto *prawedding* dapat dilakukan apabila tidak melanggar hak-hak Islam dan ummatnya.

Maka dari itu melihat dari teori prinsip hukum Islam, hukum foto *prawedding* dalam Islam melarang dilakukannya karena menganggap bahwa foto *prawedding*

¹⁰⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ke-V

didalamnya terdapat unsur perbuatan-perbuatan yang mendekati zina, seperti bersentuhan dengan yang bukan muhrimnya. Akan tetapi dalam pandangan Hukum Islam juga menganggap bahwa foto *prawedding* dapat dilakukan apabila pelaksanaannya tidak ada sebab atau alasan yang melanggar syariat. Karena teori prinsip hukum Islam adalah salah satu prinsip yang membentuk hukum Islam dari setiap cabang-cabangnya seperti perbuatan masyarakat dari pandangan Islam terdapat dalam perbuatan perdata yang meliputi perkawinan dan muamalah, di mana perkawinan di atur dalam setiap hukum yang meliputi asas itu sendiri.

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim yang berkaitan dengan perubahan hukum sosial dalam teori tersebut. Dalam bukunya, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Ibnu Qayyim mengemukakan teorinya yaitu; Terjadinya perubahan fatwa dan terjadinya perbedaan hukum disebabkan adanya faktor zaman, tempat, situasi, niat dan adat. Dalam pandangan Ibnu Qayyim bahwa adanya perubahan dan perbedaan hukum pada dasarnya merujuk kepada esensi syariat Islam yang senantiasa berasaskan kemaslahatan manusia.¹⁰¹

Foto *prawedding* terjadi karena masyarakat melihat budaya luar dan mengikutinya akibat dari perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi sehingga memudahkan masyarakat melihat dan mengikuti budaya luar tanpa mempedulikan apakah itu melanggar syariat Islam. Namun di sisi lain kita juga harus bisa menerima adanya foto *prawedding* karena perkembangan zaman yang semakin cepat dan teknologi semakin canggih kita tidak bisa mencegahnya.

Sedangkan dari segi prinsip hukum Islam, masyarakat di Desa Sikkuale saat melakukan foto *prawedding* termasuk melanggar syariat karena mereka tidak

¹⁰¹Wijaya, A. (2017). Perubahan Hukum dalam Pandangan Ibnu Qayyim. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketetanegaraan, 6(2), 387-394. h. 389

memperdulikan unsur-unsur syariat Islam seperti ketika melakukan foto *prawedding* dia melakukan kontak fisik, misalnya berpegangan tangan, merangkul dan tidak menggunakan pakaian yang menutup aurat dan itu termasuk melanggar syariat Islam karena itu termasuk perbuatan yang mendekati Zina. Seperti yang di jelaskan pada Q.S Al mu'minum 42/ 7

فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Terjemahnya:

“Tetapi barang siapa mencari dibalik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”.¹⁰²

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang mendekati diri kepada zina seperti pacaran dan melakukan foto *prawedding* itu sangat diharamkan seperti yang dijelaskan oleh ayat di atas. Di kalangan masyarakat mereka sudah menganggap foto *prawedding* itu adalah trend atau budaya dengan melakukan pose yang mesrah sehingga nilai-nilai agama mulai diabaikan akibat berkembangnya zaman, calon pengantin yang awalnya di larang keluar rumah tujuh hari sebelum hari H, tetapi sekarang sudah tidak berarti lagi, kebanyakan anak muda sekarang tidak paham arti sebuah *pamali*. Seiring berkembangnya zaman, apa yang dahulunya dilarang sekarang sudah biasa dilakukan.

Dalam hubungan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, ketika mereka asyik dengan urusan mereka berdua, atau berbicara hanya empat mata, tanpa menghendaki ada keikutsertaan orang lain disebut berkhalwat. Berkhalwatnya laki-laki dan wanita yang bukan mahram adalah hal yang diharamkan di dalam syariat

¹⁰²Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahan*.

Islam. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah bersabda untuk memastikan keharamannya.

لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِأَمْرٍ أَوْ فَانَّ الشَّيْطَانَ تَأَلَّسَهُمَا وَمِنْ سَرَّتْهُ حَسَّتْهُ وَسَاءَ عَثَّةُ سَيْئْتُهُ فَهُوَ
مُؤْمِنٌ

Artinya:

“Janganlah salah seorang diantara kalian berdua dengan wanita (yang bukan mahramnya) karena setan adalah orang ketiganya, maka barangsiapa yang bangga dengan kebajikannya maka dia sedih dengan keburukannya maka dia adalah seorang yang mukmin.”(HR.Ahmad)

Dari hadis di atas secara tegas Islam mengharamkan terjadinya khalwat, yaitu menyepinya dua orang yang berlainan jenis dan bukan mahram dari penglihatan, pendengaran dan kesertaan orang lain. Pandangan hukum Islam sangat menghramkan melakukan foto *prawedding* apabila belum ada ikatan yang sah. Sebaiknya foto *prawedding* tidak dilakukan karena melanggar syariat islam. Kemungkinan besar orang yang melakukan foto *prawedding* adalah orang yang sudah kenal satu sama lain ataupun orang-orang yang memang berpacaran sehingga berani melakukan hal yang tidak diperbolehkan dalam agama.

Untuk melakukan foto *prawedding* sudah pasti wanita mempersiapkan diri dengan berdandan atau berhias. Hal ini yang disebut dengan *tabarruj* dan tidak dapat dipungkiri bahwa seorang wanita akan mendapat pujian dari laki-laki. Itulah mengapa Islam melarang wanita untuk *tabarruj*. Allah sudah menjelaskan hal ini di dalam QS. Al- Ahzab: 33 dan QS. An-Nur: 31.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Terjemahnya:

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyyah yang dahulu”.¹⁰³

Dalam QS. An-Nur: 31 juga menjelaskan bahwa,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Terjemahnya:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya”.¹⁰⁴

Yang dimaksud dengan berhias dan perhiasan adalah wajah atau bagian tubuh yang sudah sengaja diperindah dengan menggunakan *make up* atau *aksesoris*. Hal ini juga berlaku untuk wanita yang memakai jilbab. Jika ia menggunakan jilbab tetapi ditambah dengan berbagai *aksesoris*, dililit sedemikian rupa, kemudian menggunakan *make up* secara berlebihan, sama saja ia bertabarruj.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa tokoh agama terutama Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa foto *prawedding* adalah haram. Menurut Prof. Dr. Abdullah Syah, MA mengatakan bahwa foto *prawedding* yang dimaksud adalah foto mesra calon suami dan calon istri yang dilakukan sebelum akad nikah atau ijab qobul. Dalam firman Allah juga sudah di terangkan dengan jelas bahwa diharamkan untuk mendekati zina. Dalam foto *prawedding* yang sedang tren di masyarakat saat ini diketahui bersama bahwa hal yang demikian itu tidak sesuai dengan syariat Islam. selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa-fatwanya tentang hukum foto *prawedding* Nomor: 03/KF/MUI-SU/IV/2011

¹⁰³Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahan*.

¹⁰⁴Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahan*.

sebagai berikut : foto *prawedding* yang memuat kedua foto mempelai bergaya dengan berpegangan, berpelukan, dan lain-lain, sedangkan akad nikah belum dilaksanakan maka hukumnya haram.¹⁰⁵

Prawedding boleh-boleh saja dilakukan karena tidak ada hadis atau ayat yang menjelaskan larangan tentang *prawedding* tetapi adanya hanya larangan mendekati zina. *Prawedding* diperbolehkan apabila memenuhi syarat seperti, tidak ada unsur mendekati zina seperti, bertatapan, bersentuhan dan kontak fisik lainnya. Praktik foto *prawedding* secara syar'i boleh-boleh saja karena seperti mengambil foto secara berpisah atau saling membelakangi dengan adanya jarak, pengambilan foto dengan pose yang berdiri sejajar dan tidak saling bersentuhan maupun saling menatap. *Prawedding* di perbolehkan jika pasangan calon pengantin saat pemotretan tidak mengambil tindakan yang melanggar syariat islam seperti saling memandang atau memperhatikan. Dan jika calon pengantin yang mengambil foto *prawedding* dengan mengambil kesempatan untuk saling merangkul, memandang , berpegangan tangan, itu sangat tidak diperbolehkan dalam agama atau itu haram dilakukan.

¹⁰⁵Yusuf Al-Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 2, (Jakarta: Gema Insan Press, 1995)h. 395

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagai akhir dari penulis skripsi ini terkait dengan integrasi budaya foto *prawedding* dengan prinsip Hukum Islam di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, maka penulis akan menguraikan beberapa kesimpulana dari uraian pembahasan bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Dalam praktik foto *prawedding* yang terjadi di masyarakat Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang sebagian besar masyarakat melakukan foto *prawedding*. Adapun alasan mereka melakukan foto *prawedding* karena beberapa dari pasangan calon pengantin yang melakukan *prawedding* menganggap bahwa foto *prawedding* lagi *trend* di masa sekarang, foto *prawedding* juga bisa di tampilkan di undangan, *souvenir* pernikahan dan di pasang di dinding acara pernikahan.
2. Foto *prawedding* merupakan foto yang dilakukan sebelum pernikahan, biasanya foto *prawedding* ini di tampilkan di undangan, pesta pernikahan dan souvenir. Dalam praktik foto *prawedding* di Desa Sikkuale ada yang menerima ada juga yang menolak. Adapun yang menerima foto *prawedding* dengan alasan , foto *prawedding* itu bisa dilakukan apabila tidak melanggar syariat Islam dan menutup aurat saat melakukan foto *prawedding*. Adapun yang menolak foto *prawedding* dengan alasan orang yang melakukan foto *prawedding* sudah tidak memerhatikan nilai-nilai moralnya. Orang yang melakukan foto *prawedding* dengan berpengan tangan bahkan berpelukan masyarakat sudah menganggap bahwa itu sudah menjadi hal yang lumrah dan termasuk perbuatan yang mendekati zina. Hal ini

yang harus diperhatikan oleh masyarakat jangan sampai dikatakan modern sehingga tidak memerhatikan nilai-nilai agama.

3. Integrasi budaya foto *prawedding* dalam prinsip hukum Islam boleh-boleh saja dilakukan karena tidak ada hadis atau ayat yang menjelaskan larangan tentang *prawedding* tetapi adanya hanya larangan mendekati zina. *Prawedding* diperbolehkan apabila memenuhi syarat seperti, tidak ada unsur mendekati zina dan hukum Islam juga menganggap bahwa foto *prawedding* dapat dilakukan apabila pelaksanaannya tidak ada sebab atau alasan yang melanggar syariat

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dengan cara wawancara dengan masyarakat Desa Sikkuale, maka penulis memberikan beberapa saran terkait dengan Integrasi Budaya Foto *Prawedding* dengan Prinsip Hukum Islam di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Sikkuale sebaiknya saat melakukan foto *prawedding* harus melihat unsur-unsur syariat Islam. Selain mengikuti perkembangan zaman kita juga harus menalaah apa itu sesuai dengan syariat Islam atau melanggar syariat Islam.
2. Sebaiknya masyarakat Desa Sikkuale saat melakukan foto *prawedding* tidak melupakan adat budayanya seperti memakai baju *bodo* agar budaya dulu tidak dilupakan dan tetap di lestariakan karena perkembangan zaman sekarang yang semakin canggih.
3. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Olehnya karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pembaca skripsi ini, agar kedepannya

skripsi ini menjadi lebih baik dan menjadi pedoman penulis skripsi di masa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

- Depertemen Agama RI. *Al-Quran Dan Tarjamahan*
- A, Shaifudin. “Memaknai Islam Dengan Pendekatan Normatif.” *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 5(1)
- A, Wijaya. “Perubahan Hukum Dan Pandangan Ibnu Qayyim.” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6(2)
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disilin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Agung. “Foto Parawedding Bali Dalam Perkembangan Industri Kreatif.” *SENADA (Seminar Nasional Desain Dan Arsitektur)* (Vol.2,pp.
- Akbar, Husain Husman Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatwah-Fatwah Kontemporer Jilid 2*. Jakarta: Gema Insan Press, 1995.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. VIII. Bandung: CV Nuansa Aulia,
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: Kaffah Learning Center, 2019.
- Bugin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Pradana Media Grup, 2010.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Jakarta: CV Pustaka Setia, 2002.
- Dinata Ramanda Dimas Surya, AA Sagung Intan Pradnyanita. “Foto Prawedding Bali Dalam Kategori Wacana Estetika Postmodern.” *SENADA (Seminar Nasional Desain Dan Arsitektur)* Vol. 4.202
- Djam’an Satori, Aan Komaria. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Fathan, Ach. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ombak, 2015.

- Firdaus, Pradesno. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Prewedding (Studi Kasus Di Studio Wil's Project Di Bandar Lampung)." *Dis UIN Raden Intan Lampung*, 2018.
- Gazalba, Sidi. *Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu*. III. Jakarta: Pustaka Antara, 1968.
- H, Fatarik. "Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam)." *Nizham Journal of Islamic Studies* 3(1)
- H, Hasnidar. "Integrasi Budaya Islam Dengan Budaya Lokal Dalam Adat Pernikahan Di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo." *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*
- Halan, Adiyana Rakhmi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Prewedding." *Skripsi Sarjana; IAIN Sunan Ampel: Surabaya*, 2015.
- Helmi, Irfan. "Budaya Foto Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam." (*Skripsi Sarjana; UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta*), 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI*. V
- Latif, Syarifuddin. *Fiqh Perkawinan Bugis Tellum Poccoe*. Jakarta: Gaung Persada, 2016.
- Marius, Jelamu Ardu. "Perubahan Sosial." *Jurnal Penyuluhan* 2.2 (2006).
- Maryaeni. *Metode Penelitian Kebudayaan*. II. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Meleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muchsin, Agus. *Ilmu Fiqh, Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik Dan Kontemporer*. Yogyakarta: CV Marwa, 2019.
- Nugraha, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Nur Indah Aryani, Okta nurcahyono. "Digitalisasi Pasar Tradisional Prespektif Teori Perubahan Sosial." *Analisa Sosiologi* 3.1 (2014).
- Oxford. *Learner's Pocket Dictionart*. IV. Oxford University Press, 2008.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1*
- Riyanto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

- Sahrami, Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Salam, Abu Malik Kamal bin Sayyid. *Fiqh Sunah Untuk Wanita*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.
- Sasmoko. *Metode Penelitian*. Jakarta: UKT Press, 2004.
- Supriyanto. *Intruksi Tari Jawa Di Yogyakarta Dan Surakarta*. Surakarta: Citra Etnika, 2002.
- Suryono, Agus. *Teori Dan Strategi Perubahan Sosial*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2019.
- Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Syahrani, Riduan. *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 2010.
- Syam, Nur. *Mazhab-Mazhab Antropologi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Wibowo, Agus Dwi. "Hukum Foto Prewedding Dalam Perspektif Kyai Pondok Pesantren Di Kabupaten Biltar," 2019.
- Wulandari, Nur Aisyah. "Analisis Framing Pemberitaan Foto Prewedding Pada Media Online Detik.Com Dan Kompas.Kom." (*Skripsi Sarjana; UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta*), 2014.
- Zam, Rahayu Ely Laily Bungan Nur. "Digitalisasi Aktifitas Jual Beli Di Masyarakat Perspektif Teori Perubahan Sosial." *Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4.2 (2021).
- Zulfahmi Alwi Adriani, Hartini Tahir. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Budaya Foto Prewedding Di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng)." *Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2020.

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3468/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : KASMI
Tempat/Tgl. Lahir : SIKKUALE, 20 Juni 2000
NIM : 18.2100.050
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : SIKKUALE, KEC. CEMPA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

INTEGRASI BUDAYA FOTO *PRAWEDDING* DENGAN PRINSIP HUKUM ISLAM DI DESA SIKKUALE KECAMATAN CEMPA KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

17 Nopember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0662/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 08-12-2022 atas nama KASMI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1929/R/T.Teknis/DPMPTSP/12/2022, Tanggal : 08-12-2022
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0662/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2022, Tanggal : 08-12-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
 3. Nama Peneliti : KASMI
 4. Judul Penelitian : INTEGRASI BUDAYA FOTO PRAWEDDING DENGAN PRINSIP HUKUM ISLAM DI DESA SIKKUALE KECAMATAN CEMPA KABUPATEN PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : TOKOH AGAMA DAN ORANG YANG SUDAH MENIKAH YANG MELAKUKAN FOTO PRAWEDDING
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Cempa
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 08-06-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 08 Desember 2022



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Balai Sertifikasi Elektronik



ZONA HIJAU



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

DPMPTSP



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN CEMPA
DESA SIKKUALE

Alamat : Jalan Poros Tanah Cicca – Pinrang No Telpn Kode Pos 91265

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. ABDUL ASISTEN
Jabatan : Kepala Desa Sikkuale
Alamat : Sikkuale

Dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswa yang beridentitas:

Nama : KASMI
NIM : 18.2100.050
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum Ilmu Hukum Islam

Benar-benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan penelitian di Desa Sikkuale Kec. Cempa Kab. Pinrang, selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 12 Desember 2022 s/d 12 Januari 2023, dengan Judul **"INTEGRASI BUDAYA FOTO PRAWEDDING DENGAN PRINSIP HUKUM ISLAM DI DESA SIKKUALE KECAMATAN CEMPA KABUPATEN PINRANG"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sikkuale, 27 Januari 2023
Kepala Desa Sikkuale
DESA SIKKUALE
KECAMATAN CEMPA
KABUPATEN PINRANG
ABU-AL-FARUK
H. ABDUL ASISTEN



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 911331
Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404

INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

Nama : Kasmi
Nim/Prodi : 18.2100.050/Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Penelitian : Integrasi Budaya Foto *Prawedding* dengan Prinsip Hukum Islam di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinra

PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan Masalah pertama

1. Kenapa Anda ingin melakukan foto *prawedding*?
2. Fakta apa yang mempengaruhi sehingga Anda melakukan foto *prawedding*?
3. Seberapa penting foto *prawedding* bagi Anda?

Rumusan Masalah dua

1. Menurut Anda, bagaimana pandangan Islam mengenai praktik foto *prawedding* yang terjadi di Desa Sikkuale?
2. Menurut Anda, foto *prawedding* seperti apa yang cocok dilakukan oleh para calon pengantin agar tidak melanggar syariat Islam?
3. Bagaimana pandangan Anda, terhadap foto *prawedding* yang sudah membudaya di Masyarakat?

4. Menurut Anda, bagaimana hubungan budaya masyarakat dulu dengan budaya masyarakat sekarang di Desa Sikkuale terhadap foto *prawedding*?

Rumusan Masalah Tiga

1. Menurut Anda, bagaimana cara memadukan budaya foto *prawedding* dengan prinsip hukum Islam?
2. Bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan agar masyarakat tidak melakukan foto *prawedding* yang menyalahi syariat Islam?
3. Kenapa kita tidak melarang, bukankah nilai-nilai agama yang menuntut kita untuk melakukan *ama ma'ruf nahi mungkar*?

Setelah mencermati pedoman wawancara dalam penyusunan skripsi Mahasiswa sesuai dengan judul tersebut maka pada dasarnya dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 10 Januari 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Dr. Agus Muchsin, M.Ag

NIP : 19731124 200003 1 002

Pembimbing Pendamping



Hj. Sunuwati, Lc., M.HI

NIP: 19721227 200501 2 004

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : H. Abdul Asisten
Alamat : Sikkuale
Usia : 48 Tahun
Pekerjaan : Kepala Desa


Menerangkan bahwa :

Nama : Kasmir
Nim : 18.2100.050
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Integrasi Budaya Foto *Prawedding* dengan Prinsip Hukum Islam di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang"

Dengan surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sikkuale, 20 Januari 2023
Responden

(.....)


PAREPARE

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ustad Muh. Ali Sappe, BA
Alamat : Sikkuale
Usia : 63 Tahun
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa :

Nama : Kasmir
Nim : 18.2100.050
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Integrasi Budaya Foto *Pranwedding* dengan Prinsip Hukum Islam di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang"

Dengan surat keterangan ini saya berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Sikkuale, Januari 2023
Responden
Muh. Ali Sappe

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUNGSI Spti
Alamat : SIKKUALE
Usia : 48 th
Pekerjaan : PEMBINA PONDOK


Menerangkan bahwa :


Nama : Kasmi
Nim : 18.2100.050
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Integrasi Budaya Foto *Prawedding* dengan Prinsip Hukum Islam di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang"

Dengan surat keterangan ini saya berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Sikkuale, Januari 2023

Responden

(SUNGSI)


PAREPARE

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Utad H. Maulana Sabir S.Ag. M.A
Alamat : Sikkuale
Usia : 41 Tahun
Pekerjaan : Mengajar


Menerangkan bahwa :

Nama : Kasmi
Nim : 18.2100.050
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Integrasi Budaya Foto *Prowedding* dengan Prinsip Hukum Islam di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang"

Dengan surat keterangan ini saya berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Sikkuale, Januari 2023
Responden

(.....)



IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Jamaluddin S. Pd. S. D., M. Si
Alamat : Sikkuale
Usia : 51 Tahun
Pekerjaan : PNS


Menerangkan bahwa :

Nama : Kasmi
Nim : 18.2100.050
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Integrasi Budaya Foto *Prawedding* dengan Prinsip Hukum Islam di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang"

Dengan surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sikkuale, 26 Januari 2023
Responden

(.....)



IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi. Ida S Pd
Alamat : Sikkuale
Usia : 41 Tahun
Pekerjaan : Guru

Menerangkan bahwa :

Nama : Kasmir
Nim : 18.2100.050
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Integrasi Budaya Foto *Prawedding* dengan Prinsip Hukum Islam di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang"

Dengan surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sikkuale, 20 Januari 2023

Responden


(Andi. Ida S. Pd.)

PAREPARE

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdurrahman Aras S.M
Alamat : Sikkuale
Usia : 31 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa :

Nama : Kasmi
Nim : 18.2100.050
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Integrasi Budaya Foto *Prawedding* dengan Prinsip Hukum Islam di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang"

Dengan surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sikkuale, 10 Januari 2023

Responden


(ABDURRAHMAN ARAS S.M.)

PAREPARE

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mut - Yunus

Alamat : SIKKUALA

Usia : 30

Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa :

Nama : Kasmi

Nim : 18.2100.050

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Integrasi Budaya Foto *Prawedding* dengan Prinsip Hukum Islam di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang"

Dengan surat keterangan ini saya berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Sikkuale, Januari 2023

Responden


(Mut - Yunus)

PAREPARE

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Muhammad Syarif Hidayatullah
Alamat : Sikkuale
Usia : 21 Tahun
Pekerjaan : Honoror


Menerangkan bahwa :

Nama : Kasmi
Nim : 18.2100.050
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Integrasi Budaya Foto *Frawedding* dengan Prinsip Hukum Islam di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang"

Dengan surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sikkuale, 14 Januari 2023
Responden



PAREPARE

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Dephie Mulsha
Alamat : Sikkuale
Usia : 23 Tahun
Pekerjaan : RT

Menerangkan bahwa :

Nama : Kasmi
Nim : 18.2100.050
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Integrasi Budaya Foto *Prawedding* dengan Prinsip Hukum Islam di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang"

Dengan surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sikkuale, 02 Januari 2023
Responden

(.....Dephie M.....)

DOKUMENTASI



H. Abdul Asisten (Tokoh Masyarakat); Desa Sikkuale; 20 Januari 2023



Muh. Ali Sappe, B.A (Tokoh Adat); Desa Sikkuale; 3 Januari 2023



Jamaluddin S.pd. S.D, M.Si(Tokoh Pendidik); Desa Sikkuale; 20 Januari 2023



Andi. Ida (Tokoh Pendidik); Desa Sikkuale; 20 Januari 2023



Fahri Zulfadli, S.Hum (Tokoh Agama); Desa Sikkuale; 3 Januari 2023



H. Maulana Sabir, S.Ag., M.A (Tokoh Agama); Desa Sikkuale; 3 Januari 2023



Dephie Marsha (Mayarakat); Desa Sikkuale; 2 Januari 2023



Ardianti (Masyarakat); Desa Sikkuale; 2 Januari 2023



Nur Awaliyah (Masyarakat); Desa Sikkuale; 2 Januari 2023



Abdurrahman Aras, S.M (Masyarakat); Desa Sikkuale; 19 Januari 2023



Muh. Yunus (Masyarakat); Desa Sikkuale; 19 Januari 2023



Foto *prawedding* yang masih memerhatikan nilai-nilai moral



Foto *prawedding* yang tidak memerhatikan nilai-nilai moral



Biodata Penulis



Kasmī, lahir di Sikkuale pada tanggal 20 Juni 2000 yang merupakan anak ke tiga dari 3 bersaudara. Penulis merupakan anak dari pasangan bapak Abd. Azis dan ibu Minceng. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis beralamat di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.

Pendidikan penulis yaitu, pada tahun 2012 penulis telah menyelesaikan sekolah dasar (SD) di SDN 265 Sikkuale, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Cempa dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2018 penulis telah menyelesaikan sekolah menengah atas di SMAN 9 Pinrang jurusan Ilmu Pengetahuan Alam.

Setelah lulus SMA penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare pada tahun 2018 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyyah). Penulis menyelesaikan skripsi pada awal tahun 2023 dengan judul “Integrasi Budaya Foto *Prawedding* dengan Prinsip Hukum Islam di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang”.